

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
KARANTINA HEWAN BERUK (*MACACA NEMESTRINA*) DI  
KOTA TANJUNGPINANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)*



**OLEH :**

**DERY RAFENDA**

**NPM : 141010108**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2020**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DERY RAFENDA  
NPM : 141010108  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Batu/06 Desember 1995  
Alamat : Jl. Karya 1, Blok P2 No.947  
Judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK  
PIDANA KARANTINA HEWAN BERUK  
(*MACACA NEMESTRINA*) DI KOTA  
TANJUNGPINANG

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 04 April 2020

Yang menyatakan,



DERY RAFENDA

No. Reg. 387/II/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1290997822 / 28%

# Sertifikat

## ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

**Dery Rafenda**

**141010108**

Dengan Judul :

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Karantina Hewan Beruk (*Macaca Nemestrina*) Di

Kota Tanjung Pinang

*Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%*

Pekanbaru, 4 April 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Dr. Surtzkt Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27


**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : DERY RAFENDA  
NPM : 141010108  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
KARANTINA HEWAN BERUK (*MACACA NEMESTRINA*)  
DI KOTA TANJUNGPINANG  
Pembimbing I : Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.  
Pembimbing II : Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF	
		Pembimbing II	Pembimbing I
27 Januari 2020	<ul style="list-style-type: none"><li>Perbaiki Penulisan</li><li>Tambahkan Abstrak</li><li>Tambahkan referensi</li><li>Perbaiki latar belakang</li></ul>		
29 Januari 2020	<ul style="list-style-type: none"><li>Perbaiki Penulisan</li><li>Perbaiki Kesimpulan</li><li>Kurangi materi yang tidak perlu</li></ul>		
16 Maret 2020	<ul style="list-style-type: none"><li>Ubah Cover</li><li>Dapat dilanjutkan ke Pembimbing I</li></ul>		

17 Maret 2020	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perbaiki Penulisan</li><li>• Perbaiki Abstrak</li><li>• Perbaiki kata pengantar</li><li>• Tekankan masalah pokok dalam latar belakang</li></ul>		
20 Maret 2020	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perbaiki Penulisan</li><li>• Persingkat kesimpulan</li><li>• Buang materi yang tidak perlu</li></ul>		
25 Maret 2020	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dapat dilanjutkan pada ujian skripsi</li></ul>		

Pekanbaru, 30 MARET 2020

Mengetahui:

An. Dekan  
Wakil Dekan 1



  
Dr. Surizki Fohranto, S.H., M.H.



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

### PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KARANTINA HEWAN BERUK (MACACA NEMESTRINA) DI KOTA TANJUNGPINANG

**DERY RAFENDA**

**NPM : 141010108**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.**

**Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H**

**Mengetahui:**

**Dekan,**

**Dr. Admiral, S.H., M.H.**



Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arip Miik :

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**Nomor : 096/Kpts/FH/2020**  
**TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.  
NIP/NPK : 16 07 02 431  
Pangkat/Jabatan : Pernata/ III/c  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : DERY RAFENDA  
NPM : 14 101 0108  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana  
Judul skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KARANTINA HEWAN BERUK ( MACACA NEMESTRINA) DI KOTA TANJUNGPINANG.
  - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 2 April 2020  
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**Nomor : 096/Kpts/FH/2020**  
**TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H.  
NIP/NPK : 19670727 2005011002  
Pangkat/Jabatan : Penata Tingkat I/ III/d  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Sebagai : Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : DERY RAFENDA  
NPM : 14 101 0108  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana  
Judul skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KARANTINA HEWAN BERUK ( MACACA NEMESTRINA) DI KOTA TANJUNGPINANG.
  - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 2 April 2020  
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 071/KPTS/FH-UIR/2020**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Dery Rafenda
N.P.M.	:	141010108
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Karantina Hewan Beruk (Macaca Nemestrina) Di Kota Tanjungpinang

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H.	:	Anggota merangkap penguji sistematika
Yuheldi, S.H., M.H.	:	Anggota merangkap penguji methodologi
Erlina, S.H., M.H	:	Notulis

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 14 April 2020

Dekan  
**Dr. Admiral, S.H., M.H**  
NIK: 080102332



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI



Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 071/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 14 April 2020**, pada hari ini **Rabu tanggal 15 April 2020** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Dery Rafenda  
 N P M : 141010108  
 Program Study : Ilmu Hukum  
 Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Karantina Hewan Beruk (Macaca Nemestrina) Di Kota Tanjungpinang  
 Tanggal Ujian : 15 April 2020  
 Waktu Ujian : 09.00 - 10.00 WIB  
 Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR  
 IPK :  
 Predikat Kelulusan :

#### Dosen Penguji

#### Tanda Tangan

1. Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.

1.

2. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H.

2.

3. Yuheldi, S.H., M.H.

3.

#### Notulen


4. Erlina, S.H., M.H

4.

Pekanbaru, 15 April 2020  
 Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H

NIK. 080102332



## ABSTRAK

Karantina hewan memiliki peran penting dalam melakukan pencegahan masuk dan tersebarnya hama penyakit hewan karantina. Karantina hewan dan karantina tumbuhan digolongkan dalam karantina pertanian dan diatur di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat bagi masyarakat, namun disamping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum guna mencapai suatu keadilan. Meskipun demikian tidak dapat kita pungkiri bahwa apa yang dianggap berguna secara sosiologis belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil secara filosofis, belum tentu berguna bagi masyarakat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan peneliti tuangkan dalam karya ilmiah dengan judul : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Karantina Hewan Beruk (*Macaca Nemestrina*) Di Kota Tanjungpinang.

Yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana karantina hewan beruk (*Macaca Nemestrina*) di Tanjungpinang dan apa hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana karantina hewan beruk (*Macaca Nemestrina*) di Tanjungpinang. Jenis Penelitian ini dapat digolongkan pada penelitian hukum empiris. Responden penelitian adalah Petugas Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data di analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti serta melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang mendalam.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Aparat penegak hukum tidak melaksanakan hukuman yang ada dalam undang-undang secara maksimal. Kepala Balai Karantina Pertanian Drh. Donni Muksydayan, M.Si menyatakan bahwa Balai Karantina Pertanian mengutamakan tindakan preventif atau pencegahan daripada tindakan represif. Untuk saat ini Balai Karantina Pertanian masih melakukan penindakan berupa teguran dan ancaman apabila para pelaku masih melakukan tindak pidana karantina kembali barulah dilakukan tindakan hukum secara represif melalui jalur persidangan.

Saran dalam penelitian ini diharapkan dalam rangka menjalankan penegakan hukum di Indonesia khususnya pada Tindak Pidana Karantina Aparat Penegak Hukum diharapkan mampu untuk berlaku Akuntabilitas, memiliki Sifat Nasionalisme yang Tinggi, beretika dan berbudi baik, serta menjunjung tinggi kejujuran agar dapat terhindar dari perilaku Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dengan melaksanakan hal tersebut Kalimat atau dalil *Power tends to corrupt* yaitu kekuasaan itu identik pada korupsi serta *Absolute Power Corrupt Absolutely* yaitu kekuasaan absolut maka sudah pasti rusak dapat berubah menjadi *Power tends to Integrity*.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Karantina Hewan

## ABSTRACT

Animal quarantine has an important role in preventing the entry and spread of quarantine animal diseases. Animal Quarantine and Plant Quarantine are classified in Agriculture Quarantine and regulated in Act Number 16 of 1992 concerning Animal, Fish and Plant Quarantine. Law enforcement in principle must be able to benefit the community, but besides that the community also expects law enforcement to achieve justice. Nevertheless we cannot deny that what is considered sociologically useful is not necessarily fair, and vice versa what is felt to be philosophically just, is not necessarily useful to society. Therefore, the authors are interested in conducting research that researchers will pour in scientific work with the title: Law Enforcement Against the Crimes of the Animal Macaca Nemestrina in Tanjung Pinang City.

The main issues in this study are How the Law Enforcement of the Swine Animal Quarantine Macaca Nemestrina Criminal Act in Tanjungpinang and What are the Obstacles in Law Enforcement of the Criminal Acts of the Macaca Nemestrina in Tanjung Pinang. This type of research can be classified as empirical legal research. The research respondents were officers of Class II Agricultural Quarantine Agency Tanjungpinang. Data collection was carried out with literature and field studies. Data in qualitative descriptive analysis is a method that serves to describe or give a picture of the object under study and conduct analysis and make in-depth conclusions.

The conclusion of this study is that law enforcement officials do not carry out the penalties contained in the Act to the fullest. Head of the Agricultural Quarantine Center Drh. Donni Muksydayan, M.Si stated that the Agricultural Quarantine Agency prioritizes preventive or preventive measures rather than repressive actions. At this time the Agricultural Quarantine Agency is still carrying out repression in the form of reprimands and threats if the perpetrators still carry out the quarantine criminal act again then do repressive legal actions through the trial.

Suggestions in this research are expected in the context of carrying out law enforcement in Indonesia, especially in the Law Enforcement Quarantine Law Enforcement Officers are expected to be able to apply Accountability, have a High Nationalistic Nature, be ethical and virtuous, and uphold honesty in order to avoid the behavior of Corruption, Collusion, and Nepotism. By doing this, the sentence or the proposition Power tends to corrupt, that is, power is identical to corruption, and Absolute Power Corrupt Absolutely, that is, absolute power, then it is certain that damage can be turned into Power tends to Integrity.

Key words: Law Enforcement, Animal Quarantine Crime

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa karena telah memberikan rahmat dan kemuliaan serta keberkahan yang tidak terhingga banyaknya. Atas segala karunia-Nya tersebut penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Karantina Hewan Buruk (*Macaca Nemestrina*) Di Kota Tanjungpinang**

Terimakasih kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Amrizal, S.H. dan Ibunda penulis Winarti yang memberikan kasih sayang dan pendidikan pertama tentang kehidupan. Serta telah memberikan dukungan besar kepada penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dan meraih gelar sarjana hukum.

Penulis juga menyadari akan bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak dalam kehidupan penulis sampai saat ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi S.H., M.C.L. selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mendapatkan ilmu pengetahuan hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mendapatkan ilmu pengetahuan hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana.
4. Bapak Dr.Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan telah memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi.
5. Bapak Dr.Zulkarnain S, S.H., M.H. selaku Pembimbing II dan telah memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis dalam ilmu hukum khususnya hukum pidana.
7. Bapak dan Ibu Karyawan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan kepada Penulis sebagai mahasiswa.
8. Kepada keluarga besar penulis Resma Dewi, Riski Tole, dan Riska Aulia yang telah memberikan Doa, semangat, dukungan serta motivasi dalam proses menyelesaikan penelitian ini.
9. Kepada Kekasih Penulis Dwi Purnama Sari yang senantiasa memberi wejangan dan ceramah kultum serta menyemangati penulis untuk menyelesaikan penelitian ini
10. Teman-teman seperjuangan, VJ, Ade, Mikail, Dyakoya, Budi dan Reni yang diinsyallahkan yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun bagi penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis menghaturkan ucapan Syukur dan terima kasih kepada Allah yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis, baik moril maupun materil dengan harapan semoga berkah dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah.

Pekanbaru, 04 April 2020

Penulis

**DERY RAFENDA**  
141010108

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>SK PENUNJUKAN PEMBIMBING I</b> .....	vi
<b>SK PENUNJUKAN PEMBIMBING II</b> .....	vii
<b>SK PENETAPAN TIM PENGUJI</b> .....	viii
<b>BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>ABSTRACT</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
Latar Belakang.....	1
Rumusan Masalah.....	7
Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
Tinjauan Pustaka.....	8
Konsep Operasional.....	15
Metode Penelitian.....	16

## **BAB II TINJAUAN UMUM**

- A. Tinjauan Umum Tentang Balai Karantina Pertanian Kelas II  
Tanjungpinang ..... 21
- B. Tinjauan Umum tentang Satwa yang dilindungi dan tidak dilindungi.. 30
- C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Karantina..... 36

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Karantina  
Hewan Beruk (Macaca Nemestrina) di Tanjungpinang ..... 45
- B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak  
Pidana Karantina..... 67

## **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 73
- B. Saran..... 74

## **DAFTAR KEPUSTAKAAN..... 75**

## **LAMPIRAN..... 81**

## DAFTAR SINGKATAN

APIKH	: Aplikasi Permohonan Instalasi Karantina Hewan
BAH	: Bahan Asal Hewan
BARANTAN	: Badan Karantina Pertanian
BKSDA	: Balai Konservasi Sumber Daya Alam
CIQ	: Custom, Immigration, and Quarantine
HBAH	: Hasil Bahan Asal Hewan
HPHK	: Hama Penyakit Hewan Karantina
KKN	: Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
OPTK	: Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina
POPT	: Pengamat Organisme Pengganggu Tumbuhan
PP	: Peraturan Pemerintah
PPNS	: Penyidik Pegawai Negeri Sipil
SPDP	: Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
TSL	: Tanaman dan Satwa Liar
RRI	: Radio Republik Indonesia
UU	: Undang-undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
WASDAK	: Pengawasan dan Penindakan
WTO	: World Trade Organization

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Tanjungpinang merupakan ibukota dari Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau lahir dan dibentuk dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 sehingga menjadikannya sebagai provinsi ke 32 di Indonesia (Wikipedia, 2017). Tanjungpinang sebagai ibukota dari Provinsi Kepulauan Riau berbatasan dengan negara-negara Asia Tenggara yaitu Singapura, Vietnam, serta Malaysia. provinsi ini terletak dalam jalur lalu lintas yang strategis baik dari jalur laut maupun udara. Tanjungpinang memiliki pelabuhan Sri Bintan Pura yang menjadi akses utama ke pulau-pulau lain seperti Lingga, Daek, Batam dan pulau-pulau lain seperti Kepulauan Karimun, dan Tanjungbatu pelabuhan ini juga menjadi akses Internasional ke Negara Malaysia dan Singapura (Wikipedia, 2017).

Dengan lokasi geografis yang strategis antara Laut Cina Selatan, Selat Malaka dan Selat Karimata dan dengan banyaknya sumber daya alam yang potensial, menjadikan Provinsi Kepulauan Riau berpotensi untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi bagi Republik Indonesia di masa depan. (Diskominfo Kepri, 2017). Kedekatan geografis dan derasnya alur perdagangan antar negara memberikan keuntungan baik secara ekonomi maupun sosial. Seiring dengan perkembangan yang cepat hal ini juga menjadi ancaman tersendiri bagi kota Tanjungpinang, salah satunya adalah pemasukan ilegal media pembawa hama penyakit hewan karantina.

Ketika di suatu negara melakukan impor-ekspor ataupun mengirimkan dari suatu wilayah ke wilayah yang masih dalam kawasan negara tersebut namun masih

rentan penyakit-penyakit berbahaya yang berkemungkinan dapat terkontaminasi dengan makanan, hewan ataupun tumbuhan maka hal ini merupakan ancaman bagi negara ataupun wilayah yang menjadi tujuannya.

Untuk mengantisipasi kemungkinan masuknya penyakit dan menyebar baik dari luar maupun antar daerah diperlukan pengawasan dan inspeksi untuk menjadikan daerah Republik Indonesia bebas dari penyakit, hal inilah yang menjadikan peran Balai Karantina Pertanian sangat penting sebagai lembaga yang melakukan tindakan pencegahan dan menolak masuk maupun tersebarnya hama penyakit hewan serta diharapkan dapat mengelola kesiapsiagaan darurat atau sistem pengawasan jika wabah penyakit hewan yang dikarantina terjadi (Baraniah, 2005, p. 45). Dalam menciptakan suatu keadaan hukum yang memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi seluruh pihak maka dibutuhkan suatu landasan hukum yang tertulis, tegas, dan jelas.

Saat ini penyelenggaraan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan diatur pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Dalam Pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa:

*“Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia”.*

Balai Karantina Pertanian memiliki peran yang penting guna mencegah masuk dan tersebarnya hama penyakit hewan karantina sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Kegiatan karantina

hewan juga diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan.

*“Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang dimasukkan, dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam, dan/atau dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia dikenakan tindakan karantina berupa Pemeriksaan, Pengasingan Pengamatan, Perlakuan, Penahanan, Penolakan, Pemusnahan, Pembebasan.”*

Tindakan karantina oleh petugas Balai Karantina tersebut dikenal dengan istilah tindakan 8P, beberapa tindakan karantina tersebut merupakan sanksi tindakan terhadap pelanggaran ketentuan karantina. Tindak pidana karantina sendiri diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang berbunyi:

*“Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000, - (seratus lima puluh juta rupiah).”*

Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan pada intinya mewajibkan Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam atau ke luar wilayah negara Republik Indonesia atau dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib:

- a. *“Dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;*
- b. *Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;*

c. *Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.*”

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan pada intinya mewajibkan Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam atau ke luar wilayah negara Republik Indonesia atau dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib dilakukan tindakan karantina.

Sedangkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan berbunyi: *“Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terhadap orang, alat angkut, peralatan, air, atau pembungkus yang diketahui atau diduga membawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina, dapat dikenakan tindakan karantina.”* Dan Pasal 25 berbunyi *“Media pembawa lain yang terbawa oleh alat angkut dan diturunkan di tempat pemasukan harus dimusnahkan oleh pemilik alat angkut yang bersangkutan di bawah pengawasan petugas karantina.”*

**Tabel 1. 1**  
**Tindakan Penahanan dan Penolakan Media Pembawa Hama**  
**Penyakit Hewan Oleh Penyidik pada**  
**Balai Karantina Pertanian Kelas II**  
**Tanjungpinang Tahun 2015-2017**

No	T a h u n	Kasus	Penahanan	Penolakan	Keterangan
1.	2015	7	4	3	Dilakukan pemusnahan terhadap komoditi yang ditahan
2.	2016	31	22	9	
3	21 Mei 2017	10	1	9	
Jumlah		48	27	21	

Sumber : Data Balai Karantina Pertanian Kelas II diolah pada tahun 2017

Pada awal tahun 2015 hingga Mei 2017 Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang telah menemukan 48 kasus pelanggaran tindak pidana karantina hewan dan dilakukan 27 penahanan serta 21 penolakan terhadap media pembawa hama penyakit. Namun, hingga kini belum tampak adanya tindak lanjut terhadap pemilik media tersebut yaitu orang maupun badan yang menjadi pemilik media pembawa atau yang bertanggung jawab dalam proses transit, pemasukan, ataupun pengeluaran media pembawa sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan baik yang dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui PPNS Karantina secara mandiri maupun Penyidik PPNS terkait dan Penyidik Polri setempat.

Apabila kita melihat pada kasus yang pernah terjadi di Kepulauan Riau terkait tindak pidana karantina yang terdapat dalam putusan nomor 1067/Pid.Sus/2018/PN.BTM tanggal 18 Februari 2019. Berikut kasus posisinya Pada tanggal 13 september 2018 Dewa Putu Suparta diamankan di terminal Carggo Bandara Hang Nadim Kota Batam disaat pelaku tindak pidana karantina yaitu Dewa Putu Suparta akan mengirimkan 105 ekor burung perkutut ke Surabaya yang telah disita oleh petugas. Terpidana Dewa Putu Suparta mendapatkan 105 ekor burung perkutut tersebut dengan cara membawa langsung dari Thailand melewati Malaysia dan langsung menuju Pelabuhan International Batam Centre Kota Batam tanpa dilengkapi Surat kesehatan.

Berdasarkan keterangan tersebut saksi Ahli Drh. Romauli B Simatupang, M.H., berpendapat bahwa saudara Dewa Putu Suparta telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 terhadap burung yang dibawa masuk ke

wilayah RI dikarenakan hewan tersebut wajib dilengkapi surat kesehatan (*health certificate*) dari Negara Malaysia.

Bila kita mengacu pada putusan nomor 1067/Pid.Sus/2018/PN.BTM tanggal 18 Februari 2019 sebagaimana diatas maka pada kasus tindak pidana karantina yang terjadi di Tanjungpinang yaitu kasus pemasukan hewan beruk (*Macaca nemestrina*) yang dilakukan oleh DC yaitu membawa hewan beruk (*Macaca nemestrina*) dari suatu wilayah ke wilayah lain yang berada didalam Republik Indonesia tepatnya dari Dumai ke Tanjungpinang tanpa dokumen yang lengkap dapat dilakukan penindakan secara pidana. Namun demikian meski telah terpenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana terdapat pasal 31 UU Nomor 16 tahun 1992 namun sampai sekarang belum ada tindak lanjut oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana ini.

Kepastian hukum menuntut sinkronisasi antara hak dan kewajiban sebagaimana terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tindakan dan peristiwa nyata atau konkrit. Hukum harus dilaksanakan seperti apa yang tercantum dalam aturan pasal-pasal atau peraturan perundang-undangan, bilamana perilaku dan tindakan dari lembaga dan instansi-instansi penegak hukum, atau hukum yang diterapkan kepada atau dituntut oleh masyarakat dalam proses penegakan hukum tidak sesuai dengan keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum yang ada, maka disitulah esensi kepastian hukum belum terwujud dan terjadinya kekacauan hukum. (Satria, 2016, p. 2)

Dalam pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dinilai kurang efektif dikarenakan ketentuan

pidana yang diatur didalamnya tidak menjelaskan mengenai siapa yang menjadi subjek hukum pada undang-undang dan apa unsur dari tindak pidana karantina itu sendiri. (Hikmawati, 2016, p. 31)

Dalam praktiknya, kita sering melihat bahwa ada hukum yang ditaati namun ada pula hukum yang tidak ditaati. Jika semua orang tidak menerima hukum dan hukum kehilangan artinya sistem hukum jelas akan runtuh. Ketidakefektifan Undang-Undang tentu berpengaruh terhadap sikap dan kuantitas serta mempunyai efek nyata terhadap perilaku hukum. Kondisi ini tentu akan memengaruhi penerapan hukum yang menjamin kepastian dan keadilan di masyarakat. (Semedi, 2013, p. 5)

Penegakan hukum dapat dikatakan sebagai cerminan dari peradilan pidana. Apabila proses peradilan dijalankan dengan asas peradilan maka peradilan kita akan menjadi baik. Namun, bila yang terjadi sebaliknya niscaya akan dapat dinilai sebaliknya pula peradilan di negara kita. (Waluyo, 2014, p. 34)

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Karantina Hewan Beruk (*Macaca nemestrina*) di Tanjungpinang?
2. Apa Hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Karantina Hewan Beruk (*Macaca nemestrina*) di Tanjungpinang?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Penegakan Hukum dan Penerapannya terhadap Tindak Pidana Karantina Hewan Beruk (*Macaca nemestrina*) di Tanjungpinang.
2. Untuk Mengetahui Hambatan Aparat Penegak Hukum dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Karantina Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk memberikan informasi maupun pengetahuan serta menjadi acuan bagi penulis lain yang hendak melaksanakan penelitian terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.
2. Sebagai bahan syarat, masukan, dan bahan pertimbangan bagi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan upaya pengembangan bagi Hukum pidana.
3. Agar mendapat gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

### D. Tinjauan Pustaka

#### 1. Teori Penegakan Hukum

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini ditegaskan jelas dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Mc. Iver menyebutkan dalam bukunya Jaring-jaring Pemerintahan bahwa tanpa hukum tidak akan ada ketertiban dan tanpa ketertiban manusia akan kacau, tidak tau kemana mereka akan pergi, dan tidak tau apa yang mereka kerjakan.

(Iver, 1980, p. 71) Untuk itu dibutuhkan hukum yang dapat menanggulangi permasalahan yang ada. Radbruch mengatakan bahwa hukum itu wajib memenuhi nilai-nilai dasar hukum itu sendiri antara lain nilai keadilan, nilai kegunaan, dan nilai kepastian hukum. (Rahardjo, Ilmu Hukum, 1986, p. 21)

Pengembangan hukum dalam kedaulatan hukum di Indonesia didasarkan pada sumber hukum negara yang tertib dan diwujudkan dalam bentuk cita-cita yang terkandung dalam visi kehidupan, hati nurani dan cita-cita moral mulia yang mencakup sifat mental dan emosional rakyat Indonesia sebagaimana terdapat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (Hamzah, 1986, p. 133)

Pengambilan manfaat merupakan prinsip dalam suatu penegakan hukum akan tetapi penegakan hukum juga harus dapat mencapai rasa keadilan yang ada pada masyarakat. Namun, kita tidak dapat menyangkal fakta bahwasanya hal yang bermanfaat dalam arti sosiologis tidak selalu adil dan sebaliknya pula apa yang dapat dirasa adil dalam arti filosofis tidak selalu bermanfaat bagi masyarakat. (Efendi, 2018, p. 264)

Dalam kondisi seperti ini, masyarakat hanya membutuhkan kepastian hukum yang dibuat dalam suatu peraturan perundang-undangan terlepas dari hukum atau peraturan perundang-undangan itu telah bersifat adil atau tidak. Realitas sosial ini disepakati dan disetujui oleh pemerintah untuk segera membuat peraturan perundang-undangan yang bersifat praktis dan pragmatis dengan memprioritaskan peraturan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa adanya pertimbangan yang matang sehingga menjadikan undang-undang dan peraturan yang tercipta sekan menambal atau tidak bertahan dan akan harus selalu ditambal kembali atau diperbarui.

Hal-hal seperti ini mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat karena dirasa bahwa lembaga legislatif seakan tidak menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan yang ada pada masyarakat. (Semedi, 2013, p. 6)

Dalam pelaksanaan penegakan hukum keadilan merupakan hal yang harus diperhatikan. Namun hukum itu tidak hanya tentang keadilan tetapi hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, dan bersifat tidak membeda-bedakan. Barangsiapa yang melakukan tindak pidana harus dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tidak membeda-bedakan siapa yang melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan keadilan itu bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. (Mertokusumo, 1993, p. 2) Akan tetapi, harus kita sadari lagi bahwa apa yang dirasa adil dan baik oleh kita belum tentu akan terasa adil pula bagi orang lain.

Penegakan hukum adalah tindakan-tindakan yang dilakukan guna terciptanya harapan masyarakat menjadi kenyataan dengan mewujudkan konsep dan ide dalam hukum. Penegakan hukum ialah proses-proses yang berkaitan dengan hal-hal. (Delyana, 1988, p. 32) Penegakan hukum dapat diartikan pula sebagai berlakunya peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah tertulis secara nyata. Hal ini menjadikan pemberian putusan yang memegang keadilan berarti memutuskan hukum *in concreto* sebagaimana tertulis dalam hukum materil dan ditegakkan dengan hukum formil. (Delyana, 1988, p. 33)

Penegakan hukum atau dalam bahasa Inggris *law enforcement* sedangkan bila diterjemahkan ke bahasa Belanda disebut dengan *rechtshandhaving* atau *rechtstoepassing*. Penegakan hukum dapat diartikan kedalam dua aspek yaitu

pengertian hukum dalam arti makro dan penegakan hukum dalam arti mikro. Makro artinya terkait seluruh aspek-aspek dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mikro artinya penegakan hukum yang hanya sebatas pada proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di dalam pengadilan hingga eksekusi atau pelaksanaan putusan pidana terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (Chaerudin, 2008, p. 87)

Penegakan hukum dapat pula diartikan menjadi upaya dalam penerapan peraturan Perundang-undangan guna menjatuhkan pidana dan memastikan kepatuhan sebagaimana peraturan yang telah berlaku. Penegakan hukum merupakan suatu upaya guna mewujudkan harapan hukum yaitu ide-ide yang dibuat oleh badan legislatif yang termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana seharusnya. (Rahardjo, 1983, p. 24)

Penegakan hukum yang menjadi komponen dalam sistem hukum merupakan kesatuan yang erat dengan substansi hukum maupun budaya hukum yang tidak dapat terpisahkan. Hukum sebagai gejala sosio-empiris yang dikaji ke dalam variabel independen memberikan *impact* bagi berbagai aspek kehidupan. Aspek-aspek yang terdapat dalam kehidupan sosial inilah yang disebut *dependent variable*. Dalam melihat hukum dari segi *independent variable* maka dapat di kaji dengan *law in action* dan *legal impact*. Bila melihat hukum dari segi *independent variable* maka itu termasuk mengkaji hukum dan masyarakat (*legal society*). Namun, Bila kita melihat hukum dari segi *dependent variable* maka hal ini meliputi pula kajian *sociology of law* yang menjadi pembeda ialah kajian hukum dan masyarakat merupakan spesialisasi ilmu hukum, sedangkan *sociology of law* merupakan spesialisasi

sosiologi. Persamaan diantara keduanya ialah tidak adanya lagi pandangan bahwa hukum hanyalah suatu nilai atau kaidah semata dan telah terbentuknya sifat normatif-dogmatif dalam hukum. (Sunarso, 2005, p. 110)

Konsep pemikiran yang dipakai yaitu penegakan hukum sudah dimulai ketika suatu peraturan perundang-undangan telah dibuat atau diundangkan. Penegakan hukum adalah suatu langkah guna tercapainya ide-ide serta tujuan hukum menjadi tercapai dan nyata. Keinginan hukum merupakan pemikiran dari badan legislatif yang dirumuskan dalam suatu aturan hukum. Proses penegakan hukum juga meluas ke legislasi dan perumusan pikiran juga akan menentukan bagaimana hukum diimplementasikan. Pada kenyataannya, proses penegakan hukum memuncak dalam implementasinya oleh aparat penegak hukum. (Rahardjo, 2009, p. 25)

Menurut Soerjono Soekanto dalam melaksanakan penegakan hukum terdapat lima faktor yang berperan, yaitu : (Soekanto, 1983, p. 42)

1. Faktor Hukum.
2. Faktor Aparat penegak Hukum
3. Faktor sarana dan prasarana atau pendukung
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan

Adapun yang menjadi tujuan akhir dari penegakan hukum ialah terlaksananya pemerataan keadilan dan terlindungnya harkat martabat manusia, terciptanya ketentraman, ketertiban, dan terlaksananya kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 (Seminar Hukum Nasional IV-Jakarta, 1979). (Hamzah, 1986, p. 134)

Aparat penegak hukum dalam arti luas meliputi tugas-tugas dari pembentuk peraturan perundang-undangan, Kepolisian, Jaksa, Hakim, Aparat pemerintah, Satpol PP, Lembaga pemasyarakatan dan lain-lain. Dalam melaksanakan penegakan hukum aparatur hukum memiliki hubungan yang sangat erat antara satu dan lainnya meskipun terdapat pembagian fungsi tugas antara instansi tersebut. (Hamzah, 1986, p. 141) Namun dalam arti sempit yang dimaksud aparat penegak hukum adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Perasyarakatan.

## **2. Teori Pidanaan**

Terdapat banyak pendapat mengenai teori-teori dalam pidanaan, namun dari beberapa teori dalam pidanaan itu bisa dikelompokkan dalam tiga golongan besar yaitu (Chazawi, 2011, p. 157) :

### a) Teori absolut atau teori pembalasan

Teori ini berlandaskan pada pembalasan. Ini adalah dasar yang menjadi pembenar jatuhnya hukuman atau pidana dalam bentuk kejahatan terhadap penjahat. Negara memiliki hak untuk melakukan tindakan pidanaan karena penjahat telah melakukan pelanggaran hak dan kepentingan hukum yang telah dilindungi. (Chazawi, 2011, p. 157)

### b) Teori relatif

Dasar dari teori ini ialah prinsip bahwa pidana merupakan alat guna menjaga ketertiban hukum didalam masyarakat. Adapun tujuan pidanaan dalam teori ini adalah ketertiban umum, dan untuk mempertahankan ketertiban umum diperlukan hukum pidana. Guna tercapainya tujuan dari teori ini yaitu

ketertiban umum hukum pidana memiliki tiga jenis karakteristik yaitu bersifat menakut-nakuti, memperbaiki, dan membinasakan sedangkan guna tindakan preventif pidana memiliki sifat pencegahan umum dan pencegahan khusus. (Chazawi, 2011, pp. 161-162)

c) Teori gabungan

Dasar dari teori ini ialah pada teori pembalasan dan teori relatif sehingga dalam teori ini terdapat dua patokan atau dasar utama untuk menjatuhkan pidana. Teori gabungan dibagi menjadi dua kelompok utama yaitu teorema gabungan yang memprioritaskan dan mengutamakan pembalasan atau efek jera, tetapi pidana tidak boleh melebihi batas yang diperlukan dan cukup untuk meningkatkan ketertiban umum serta teorema gabungan yang memprioritaskan perlindungan ketertiban umum, tetapi hukuman untuk pelaku tidak boleh dan tidak perlu lebih dari apa yang telah dilakukannya pada saat melakukan tindak pidana. (Chazawi, 2011, p. 166)

Dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana ialah *Reformation*, *Restraint*, dan *Retribution*, dan *Deterrence* yang terdiri dari pencegahan umum dan pencegahan khusus. (Hamzah, 2010, p. 28) *Reformation* dapat diartikan memperbaiki atau merehabilitasi penjahat sehingga mereka berubah menjadi lebih baik dan lebih berguna bagi masyarakat. *Restrain* dapat diartikan pengusiran terhadap pelaku kejahatan dari masyarakat atau lingkungan. *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelaku karena telah melakukan tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan *Deterrence* ialah memberikan efek jera sehingga baik pelaku tindak pidana maupun masyarakat yang berpotensi menjadi penjahat akan merasa takut dan mengurungkan

niat dalam melakukan kejahatan karena melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. (Hamzah, 2010, pp. 28-29)

#### **E. Konsep Operasional**

Guna menyamakan persepsi atau pemahaman dan mencegah terjadinya penafsiran yang berbeda maka dalam penelitian ini penulis menerangkan batasan judul penelitian ini yaitu:

Penegakan hukum adalah serangkaian tindakan untuk mencapai kebenaran dan keadilan (Hamzah, 2013, p. 158). Penegakan hukum dapat pula diartikan sebagai sekumpulan tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum guna terwujudnya konsep dan ide-ide dalam hukum sebagaimana yang telah diharapkan masyarakat menjadi nyata. Penegakan hukum ialah proses-proses yang melibatkan banyak hal. (Delyana, 1988, p. 32). Penegakan hukum pada dasarnya adalah perwujudan hukum yang tertulis dalam praktik kehidupan masyarakat sebagaimana seharusnya sehingga dapat dipatuhi oleh subjek hukum.

Tindak pidana merupakan tindakan yang dilarang dalam suatu peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang larangannya disertai dengan ancaman dalam bentuk pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggarnya. Tindak pidana adalah pelanggaran aturan atau norma yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak oleh pelakunya (Moeljatno, 2002). Secara sederhana tindak pidana dapat disimpulkan sebagai perbuatan yang barangsiapa melanggar ataupun melakukannya maka terhadap orang itu dapat dijatuhkan pidana. (Ismu Gunadi, 2014, p. 37)

*“Karantina adalah tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu*

dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia”. Dalam hal ini penulis membatasi kepada karantina hewan. Hewan yang dimaksud ialah semua binatang yang hidup di darat.

Beruk (*Macaca nemestrina*) adalah Primata yang mempunyai panjang ekor sepertiga dari panjang badannya hewan ini tergolong kelompok hewan mamalia dan merupakan binatang yang aktif pada saat siang hari atau disebut dengan satwa diurnal. (triklestari, 2008) *Macaca nemestrina* atau yang biasa disebut beruk di Indonesia persebarannya banyak terdapat di daerah-daerah pulau Sumatra dan Kalimantan. Ekor pendek yang dimiliki oleh spesies *Macaca Nemestrina* menjadikannya disebut sebagai *pig tailed macaque*. Status konservasi dari beruk berdasarkan IUCN ialah terancam. (Pecintasatwa, 2015)

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah upaya guna memperoleh data sesuai dengan tujuan penelitian. Ini juga menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi penelitian karena metode penelitian adalah panduan bagi para peneliti. (Mamudji, 1995, p. 10). Pada dasarnya metode penelitian merupakan suatu langkah yang dilakukan oleh para peneliti guna memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah dan tahap-tahap yang terstruktur dan sistematis (Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2014, p. 12).

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini dapat digolongkan pada penelitian hukum empiris yaitu penelitian dengan cara menggunakan data primer yang didapatkan dari

responden penelitian. (Soekanto, 1986, p. 8) Penelitian ini memiliki sifat deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek yang diteliti serta melakukan analisis secara mendalam serta menarik kesimpulan yang baik.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu berada di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di Kota Tanjungpinang. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut menjadi tempat penelitian penulis dikarenakan Tanjungpinang merupakan suatu wilayah kota di Indonesia yang terletak pada jalur lalu lintas transportasi laut serta udara yang strategis dan berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Vietnam, Malaysia, dan Singapura.

## 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek-objek pada suatu penelitian yang memiliki karakteristik sama. Sampel ialah bagian dari populasi yang diambil dan dimasukkan menjadi objek dalam suatu penelitian. Maka dalam penelitian ini penulis telah mengelompokkan dan memilih responden yang dapat dijadikan objek penelitian dengan dasar pertimbangan keterbatasan informasi dan jarak. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *accidental sampling* Sehingga Populasi dan responden pada penelitian ini adalah :

**Tabel 1. 2**  
**Populasi dan Responden**

No.	Jenis Populasi	Populasi	Responden
1	Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang	1	1
2	Petugas Balai Karantina Pertanian	9	2
3	Jaksa Penuntut Umum	6	2
4	Pemasok Hewan	1	1
<b>Jumlah</b>		17	6

4. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder yang dapat dibedakan menjadi :

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh peneliti secara langsung dengan cara wawancara melalui responden, yakni Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang, Petugas Balai Karantina Pertanian, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tanjungpinang, dan Kepala saksi inteligen pada bidang sosial dan budaya Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.

b. Data Sekunder

I. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat yaitu Undang-

Undang Dasar 1945 amandemen ke-4, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 1067/Pid.Sus/2018/PN.BTM tanggal 18 Februari 2019

## II. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk, penunjang, serta penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini berupa buku-buku, teori, dan pendapat para ahli (doktrin).

## III. Bahan Tersier


Bahan tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan serta pendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam hal ini peneliti menggunakan kamus terhadap penggunaan istilah.

## 5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan merangkai kata yang dilakukan secara sistematis sehingga mendapatkan gambaran mengenai masalah atau keadaan yang sedang diteliti. Data kemudian diolah dengan membandingkan antara data yang didapatkan di lapangan dengan pendapat para ahli serta dasar yuridis yang berkaitan dengan bidang yang diteliti.

## 6. Metode Penarikan Kesimpulan

Di dalam penelitian ini, metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode induktif, yaitu kesimpulan didapatkan berdasarkan dari pernyataan dan fakta-fakta yang bersifat umum menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus sehingga didapatkan keadaan yang jelas mengenai masalah atau keadaan yang sedang diteliti.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang

Karantina pertanian di Indonesia sudah dimulai sejak pada saat zaman penjajahan Hindia-Belanda hal ini ditandai dengan persebaran penyakit karat daun kopi yang berasal dari cendawan *Hemileia vastatrix* dari Sri Lanka. Berdasarkan hal diatas Pemerintah kolonial Belanda berusaha untuk mengatasi masuknya penyakit tersebut ke Indonesia dengan tujuan agar perkebunan kopi yang merupakan sumber pendapatan utama mereka terhindar dari penyakit tersebut, yaitu dengan membuat Ordonansi 19 Desember 1877 (Staatsblad No. 262) aturan ini menjadi pencegah masuknya tanaman kopi dan biji kopi dari Sri Lanka sehingga tidak terjadi penyebaran penyakit yang terjadi saat itu. Ordonansi ini menjadi aturan yang pertama dalam pengkarantinaan Indonesia yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia-Belanda. (wikipedia, 2019)

Lahirnya Ordonansi 28 Januari 1914 (Staatsblad No.161) tentang pengawasan kepada pemasukan buah-buahan segar dari Australia wajib dilakukan oleh ahli. Kegiatan ini dilakukan organisasi pemerintah yaitu *Instituut voor Plantenziekten en Cultures* (Balai Penyelidikan Penyakit Tanaman dan Budidaya). Dalam waktu yang sama dibagian barat Australia sedang mewabah penyakit lalat buah yang memiliki nama latin *Ceratitis capitata*. (Balai Karantina pertanian kelas I Balikpapan, 2017)

Untuk mengatasi masuknya dan tersebarnya hama penyakit tersebut ke wilayah Indonesia maka hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab *Instituut voor Plantenziekten en Cultures* (Balai Penyelidikan Penyakit Tanaman dan Budidaya). Organisasi ini merupakan organisasi dan tindakan perkarantinaan yang pertama berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Tahun 1930 pengawasan pelabuhan-pelabuhan dilaksanakan secara sentral Direktur Balai Penyelidikan Penyakit Tanaman dan Budidaya dengan menugaskan seorang pegawai balai berpangkat sebagai *Plantenziektenkundigeambtenaar* atau pegawai ahli penyakit tanaman. (Balai Karantina pertanian kelas I Balikpapan, 2017) Pasca kemerdekaan Indonesia tugas wewenang perkarantinaan di Indonesia dilaksanakan oleh Departemen Pertanian dengan fungsi karantina hewan dan karantina tumbuhan berada di bawah unit yang berbeda.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan merupakan landasan utama praktik perkarantinaan hewan dan tumbuhan secara nasional dan menjadi dasar pelaksanaan tugas bagi Balai Karantina Pertanian.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 merupakan dasar hukum pelaksanaan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, untuk melaksanakan undang-undang tersebut pemerintah mengeluarkan tiga macam peraturan, yaitu Peraturan Pemerintah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan.

Terhadap pelaku Tindak pidana karantina diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 khususnya pasal 31 yang berbunyi

*“Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (sertus lima puluh juta rupiah).”*

Perkembangan Balai Karantina Pertanian sangat pesat dan posisinya juga strategis, hal ini dapat dilihat dengan keluarnya Keputusan Presiden Nomor 58 tahun 2001 tanggal 16 Mei 2001, yang intinya Badan Karantina Pertanian menjadi unit eselon I di lingkup Departemen Pertanian. Berkaitan dengan hal diatas dipertegasnya pelaksanaan aturan-aturan karantina ditempat masuk dan keluarnya hama penyakit dan organisme pengganggu di Indonesia akan memberikan rasa percaya bagi konsumen baik dari dalam maupun di luar negeri (Badan Karantina Pertanian, 2014)

Setelah diterbitkannya Keputusan Menteri Pertanian No. 22 tahun 2008 Badan Karantina Pertanian menggabungkan fungsi dan tugas karantina hewan dan karantina tumbuhan menjadi Karantina Pertanian yang kemudian dilanjutkan dengan Keputusan Menteri Pertanian No. 808/Kpts/KP.330/6/2008 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Unit Pelayanan Teknis dari Balai Besar, Balai, Stasiun Karantina Pertanian yang menjadi dasar terciptanya integrasi karantina hewan dan tumbuhan menjadi karantina pertanian. (Badan Karantina Pertanian, 2014)

Pembentukan institusi karantina ditujukan guna mencegah hama dan penyakit hewan “asing” dari luar negeri tidak menular ke dalam negeri serta mencegah penularannya antar wilayah di dalam negeri. Sebagaimana diketahui “eksplosi” suatu

hama dan penyakit hewan maupun organisme pengganggu tumbuhan dapat menimbulkan akibat yang signifikan bagi produksi hasil pertanian dan peternakan. (Badan Karantina Pertanian, 2014)

Setiap Badan Karantina Pertanian memiliki unit pelaksana teknis yang berfungsi guna melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, dan menjadi pelaksana tugas dan fungsi Badan Karantina Pertanian di daerah-daerah. (wikipedia, 2019)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 tanggal 3 April 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian, terjadi penggabungan antara karantina hewan dan karantina tumbuhan menjadi karantina pertanian. (wikipedia, 2019) Berdasarkan peraturan menteri pertanian tersebut maka terbentuklah 52 Unit Pelaksana Teknis dalam Karantina Pertanian yang tersebar diseluruh Indonesia, salah satu dari Unit Pelaksana Teknis tersebut ialah Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang.

Karantina Pertanian adalah tempat pengasingan dan/atau tindakan-tindakan pencegahan untuk masuk dan tersebarnya hama penyakit hewan karantina dan / atau organisme pengganggu tumbuhan karantina dari luar negeri dan dari wilayah ke wilayah lain didalam negeri atau keluarnya dari wilayah negara di Republik Indonesia. (Badan Karantina Pertanian, 2018)

Dalam menyelenggarakan tugasnya Balai Karantina Pertanian tidak hanya mencakup pencegahan penyebaran hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) melainkan berhubungan pula

dengan lingkungan, keamanan pangan, serta keanekaragaman hayati. (Badan Karantina Pertanian, 2014)

Dengan didirikannya organisasi *World Trade Organization* tepatnya tahun 1995 yang telah menerapkan aturan-aturan terhadap perdagangan tumbuhan dan hewan maka komoditas pertanian menjadi isu pokok dalam perdagangan dunia. Persetujuan *Sanitary and phytosanitary* yang memiliki dasar prinsip ilmiah dan penilaian risiko, untuk melindungi industri pertanian dari hama penyakit hewan dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dan pada saat yang sama juga menjadi fasilitas dalam proses perdagangan produk pertanian, termasuk kemungkinan larangan dengan ketentuan yang harus transparan dan bertanggung jawab secara teknis dari sudut pandang ilmiah. (Badan Karantina Pertanian, 2014)

Fungsi karantina dilakukan dengan tindakan karantina yaitu melakukan tindakan 8p berupa pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan terhadap komoditas sebagai media pembawa HPHK dan OPTK. Berdasarkan hukum internasional karantina pertanian yang merupakan bagian dari sistem operasi *Custom, Immigration, and Quarantine* (CIQ) ditempatkan di setiap sudut pintu masuk maupun keluarnya serta pos-pos perbatasan sebagai pelaksana penegakan hukum terhadap pengawasan lalu lintas komoditas. (Badan Karantina Pertanian, 2014)

Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Badan Karantina Pertanian, yang merupakan penggabungan dari Stasiun Karantina Hewan Kelas II Tanjungpinang dan Stasiun Karantina Tumbuhan Kelas II Tanjungpinang sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan

Menteri Pertanian Nomor : 22/Permentan/OT.140/4/2008 Tanggal 3 April 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian. Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang memiliki 9 Kantor Wilayah Kerja, diantaranya Wilayah Kerja Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah, Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Sri Bintan Pura, Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Sri Payung Batu Enam, Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Sri Bayintan Kijang, Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Tanjung Uban, Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Pulau Bulan, Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Lagoi, Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Pelantar II, dan Wilayah Kerja Kantor Pos Tanjungpinang (Balai Karantina Kelas II Tanjungpinang, 2017)

Kantor Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang berkedudukan di wilayah Pulau Bintan. Pulau Bintan terdiri dari wilayah Kota Tanjungpinang dan wilayah Kabupaten Bintan. Adapun yang menjadi wilayah kerja Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang ialah wilayah Kota Tanjungpinang, Kota Batam, dan Wilayah Kabupaten Bintan. Pulau Bintan memiliki tiga pelabuhan resmi yaitu Pelabuhan Sri Bintan Pura, Sri Serta, dan Pelabuhan Kijang. Namun, Pulau Bintan juga memiliki banyak pelabuhan illegal atau yang lebih dikenal dengan pelabuhan tikus dimana pelabuhan ini sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk memasukan barang-barang illegal agar dapat memasukkan barang-barang tanpa harus membayar pajak ataupun barang yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan berlandaskan Undang-Undang No. 16 tahun 1992 Balai Karantina Pertanian kelas II Tanjungpinang melaksanakan visinya yaitu menjadikan Balai Karantina Pertanian kelas II Tanjungpinang Menuju Karantina Pertanian Pertanian

yang tangguh, profesional, dan terpercaya. (Balai Karantina Kelas II Tanjungpinang, 2017)

Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang memiliki 4 orang Pegawai Struktural, 9 orang Fungsional Umum, 8 orang POPT Ahli, 18 orang POPT Terampil 8 orang Medik Veteriner, 18 orang Paramedik Veteriner, serta 60 orang Pegawai Administrasi. Adapun struktur organisasi Kantor Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang terdiri dari :

1. Kepala Balai
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3. Kepala Seksi (KH) dan Kepala Seksi KT
4. Kelompok Jabatan Fungsional (Korfung) KH dan Korfung KT

Berdasarkan Keputusan Presiden No.58 tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 177 tahun 2000 tentang Susunan dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 38 tahun 2001, sebagaimana tercantum dalam pasal 17 ayat 12 maka "*Badan Karantina Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perkarantinaan tumbuhan tanaman pangan, hortikultural dan tanaman perkebunan, serta hewan budaya.*" di Departemen Pertanian

Menurut Peraturan Presiden R.I Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian sebagaimana yang tercantum pada pasal 25 yang menjadi tugas pokok Balai Karantina Pertanian dalam menjalankan tugasnya ialah Balai Karantina Pertanian wajib menjalankan fungsi :

1. *“penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantina hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;*
2. *pelaksanaan perkarantina hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;*
3. *pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantina hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati; dan*
4. *pelaksanaan administrasi Badan Karantina Pertanian.”*

Adapun tujuan Balai Karantina Pertanian yang tertuang dalam Renstra Badan Karantina Pertanian tahun 2015-2019, sebagai berikut (Badan Karantina Pertanian, 2019, p. 2) :

1. *“Terjaganya sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan HPHK dan OPTK.*
2. *Terjaminnya keamanan produk pertanian yang berasal dari hewan dan tumbuhan.*
3. *Pengendalian importasi dan percepatan eksportasi melalui pencegahan masuk dan keluarnya media HPHK dan OPTK.*
4. *Memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan perkarantina.*
5. *Mewujudkan pelayanan prima.”*

Setiap orang yang membawa hewan atau tumbuhan dari suatu wilayah ke wilayah lain di dalam negara Republik Indonesia, dari luar negeri ke dalam wilayah negara RI atau dari dalam wilayah RI ke luar negeri wajib untuk melaporkan dan menyerahkan hewan dan atau tumbuhan yang dibawanya kepada petugas Balai Karantina untuk keperluan tindakan karantina.

Menurut UU No. 16 tahun 1992 beberapa komoditas yang dilarang pemasukkannya ke wilayah RI yaitu Komoditas Pertanian yang berasal dari negara yang di negara tersebut ataupun negara transit dari negara tersebut terdapat wabah penyakit, Komoditas Pertanian tanpa surat izin/surat kesehatan dari negara asal, Komoditas harus sehat dan tidak terkontaminasi cemaran baik cemaran biologi

maupun kimia, serta pemasukan komoditas harus melalui jalur yang telah ditetapkan.

(Badan Karantina Pertanian, 2017) :

Pemasukan komoditas hewan atau tumbuhan dan produk turunannya ke wilayah RI tidak dapat dilakukan kecuali melalui *Entry Point* yang telah ditetapkan. Adapun pelabuhan yang telah ditetapkan sebagai pintu pemasukan komoditas tertentu yaitu (Badan Karantina Pertanian, 2017) :

1. Pelabuhan Laut Tanjung Priok
2. Pelabuhan Laut Belawan
3. Pelabuhan Laut Tanjung Perak
4. Pelabuhan Laut Tanjung Emas
5. Pelabuhan Laut Soekarno Hatta, Makassar

Selain wajib melalui tempat pemasukan atau *Entry point* tersebut komoditas pertanian wajib untuk dilengkapi dengan dokumen karantina. Secara umum dokumen yang wajib untuk dilengkapi dari negara asal, yaitu: (Badan Karantina Pertanian, 2017)

1. Health Certificate untuk hewan hidup
2. Phytosanitary Certificate untuk tanaman dan produk tanaman
3. Prior Notice untuk komoditas buah dan sayuran tertentu
4. Certificate of Analysis untuk komoditas produk hewan dan tumbuhan tertentu
5. Dokumen tambahan yang ditetapkan oleh Pemerintah

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang melakukan kegiatan perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati disamping itu Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang juga melaksanakan tindakan 8p yaitu pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina

(HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) serta melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga. (Balai Karantina Kelas II Tanjungpinang, 2017)

## **B. Tinjauan Umum tentang Satwa yang dilindungi dan tidak dilindungi.**

### **1. Satwa yang dilindungi**

Bangsa Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah baik didarat, laut, maupun di udara yang menjadi modal dasar Negara Indonesia dalam menyelenggarakan pembangunan nasional di berbagai bidang sebagaimana yang terdapat dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 *“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”*

Sumber daya alam terbarukan dan sumber daya alam tidak terbarukan, baik secara individu maupun bersama, memiliki fungsi dan manfaat dalam membentuk lingkungan hidup yang tidak dapat tergantikan. Hilang atau menipisnya sumber daya ini akan memiliki dampak besar pada kehidupan masyarakat di wilayah Republik Indonesia. Pengelolaan sumber daya alam dengan baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Republik Indonesia sedangkan bila kita mengelola sumber daya alam dengan tidak baik maka hal ini akan berdampak negatif pada kesejahteraan kita pula. (Fauzi, 2010, p. 1)

Mengingat sifatnya yang tidak terganti dan mempunyai peran penting untuk kehidupan manusia, oleh karena itu guna menghindari perbuatan dan atau Tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab yang akan menimbulkan kerusakan pada lingkungan dan kelestarian alam maka dibutuhkan suatu peraturan Perundang-

undangan yang mengatur tentang hal ini. Guna mengatur tentang pemanfaatan tersebut di Indonesia maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, merupakan payung hukum yang secara langsung mengatur terkait perlindungan tanaman dan satwa liar (TSL) di Indonesia, termasuk dalam hal tindak pidana terkait perburuan dan perdagangan tanaman dan satwa liar (TSL) dilindungi. Selain itu, Indonesia juga memiliki banyak peraturan perundangan lainnya yang juga terkait perlindungan tanaman dan satwa liar (TSL). Peraturan-peraturan perundangan ini dapat digunakan untuk memperkuat proses penegakan hukum yang lebih efektif pada kasus-kasus pidana kejahatan terhadap satwa, misalnya UU No.16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019, p. 92)

Perburuan dan perdagangan ilegal satwa baik dalam keadaan hidup maupun bagian tubuhnya untuk memasok kebutuhan baik di dalam negeri maupun untuk diselundupkan ke luar negeri masih terjadi hingga saat ini. Untuk menghindari resiko jeratan hukum, perdagangan ilegal satwa bahkan dilakukan melalui media sosial. Selain itu di tingkat ancaman yang lebih serius, kejahatan terhadap satwa juga kerap diikuti oleh tindak kejahatan lainnya, misalnya tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Dalam menangani hal ini, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melakukan upaya penegakan hukum pada kejahatan terhadap satwa guna mencegah kepunahan satwa di kemudian hari, termasuk dengan meningkatkan kemampuan

petugas dalam melakukan identifikasi satwa dilindungi. (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019, p. 92)

Tindakan kontroling terhadap satwa diatur dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang berbunyi “*Setiap orang dilarang untuk :*

- a. *Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.*
- b. *Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.*
- c. *Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia.*
- d. *Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagianbagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang terbuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat ke Indonesia ke tempat lain baik didalam maupun diluar Indonesia.*
- e. *Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.”*

Terhadap pelanggar ketentuan yang terdapat pada pasal 21 ayat (2) Undang-Undang tersebut maka barangsiapa dengan sengaja melanggar aturan ini dapat dipidana penjara dengan ancaman penjara maksimal lima tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana tercantum pada pasal 40 ayat (2).

Klasifikasi perlindungan satwa saat ini telah dikembangkan oleh banyak pihak baik dari kalangan nasional hingga kalangan internasional. Pada level internasional klasifikasi hewan yang dilindungi baik dari level Spesies ataupun family dikeluarkan oleh CITES dan IUCN dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

Suatu spesies tumbuhan dan spesies hewan wajib untuk dilindungi apabila telah terpenuhi kriteria :

- a. Populasi dari tumbuhan dan satwa tersebut sedikit.
- b. Terjadi penurunan yang drastis pada tumbuhan atau satwa tersebut.
- c. Daerah penyebaran yang terbatas atau endemik.

Di Indonesia daftar spesies dilindungi termuat pada lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Dengan diberlakukan sistem perlindungan pada level nasional dan internasional ini, maka satu jenis satwa dapat memiliki satu atau bahkan dua status perlindungan sekaligus baik perlindungan pada level nasional maupun internasional (Sertiawan, 2018)

Upaya agar terjaganya keanekaragaman spesies tumbuhan dan satwa yang dilindungi serta ekosistemnya agar tidak mengalami kepunahan awalnya merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 sebagaimana tercantum pasal 4 yang menyatakan sebagai berikut :

- (1). *“Jenis tumbuhan dan satwa ditetapkan atas dasar golongan:*
  - a. *Tumbuhan dan satwa yang dilindungi;*
  - b. *Tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.*
- (2). *Jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Pemerintah ini.”*

Inti dari lampiran Peraturan Pemerintah diatas terdiri dari :

1. Mamalia (Menyusui) 70 spesies;
2. Aves (Burung) 93 spesies;
3. Reptilia (Melata) 31 spesies;
4. Insecta (Serangga) 19 spesies;
5. Bivalvia 13 spesies;
6. Pisces (Ikan) 6 spesies;
7. Anthozoa 1 spesies.

Sejak diberlakukan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis dan tumbuhan dan Satwa yang dilindungi tertanggal 29 Juni 2018, Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 dinyatakan sudah tidak berlaku.

Menurut lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis dan tumbuhan dan Satwa yang dilindungi yang termasuk kedalam jenis hewan atau satwa yang dilindungi terdiri dari 562 spesies burung, 137 spesies mamalia, 37 spesies reptil, 26 spesies insekta, 20 spesies ikan, 127 spesies tumbuhan, 9 spesies dari krustasea, moluska dan xiphosura, serta satu jenis amfibi total keseluruhan 919 jenis spesies. (Sertiawan, 2018)

## **2. Satwa yang tidak dilindungi**

Pemanfaatan dan penggunaan tumbuhan serta satwa liar guna keperluan pribadi pada dasarnya boleh untuk dilakukan penggunaan tumbuhan dan satwa harus senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan guna menghindari bahaya kepunahan atau menghindari penurunan potensi pertumbuhan populasi tumbuhan dan satwa liar. Bentuk pemanfaatan tumbuhan dan satwa dilakukan melalui bentuk pemeliharaan untuk kesenangan ataupun dikonsumsi.

Pemeliharaan pribadi hanya dapat dilakukan terhadap jenis satwa ataupun tumbuhan yang tidak dilindungi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 37 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

Dalam memanfaatkan tumbuhan dan atau satwa liar yang ada perlu dilakukan pengendalian pendayagunaan jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi sehingga spesies tumbuhan maupun hewan tetap terjaga keanekaragaman maupun keseimbangannya.

Satwa liar menurut KBBI adalah semua binatang yang hidup di darat, di air, dan di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar baik yang hidup bebas maupun sudah dipelihara oleh manusia. Berbeda dengan satwa yang dilindungi pada satwa yang tidak dilindungi pemanfaatan, membawa, mengirimkan atau mengangkut jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada dasarnya diperbolehkan oleh undang-undang dengan catatan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan wajib dilengkapi dengan dokumen pengiriman atau pengangkutan. (Lektur, 2018)

Salah satu diantara hewan liar tidak dilindungi adalah beruk yang masih masuk dalam kelompok primata dengan nama latin (*Macaca nemestrina*) merupakan spesies kera berbadan medium. Beruk (*Macaca nemestrina*) atau dalam bahasa minang monyet berekor pendek bisa dilatih atau disekolahkan untuk keperluan manusia memanjat atau memanen kelapa, mangga dan buah buahan lainnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari IUCN beruk (*Macaca nemestrina*) terdaftar sebagai rentan atau *Vulnerable*. Sehingga, meskipun saat ini beruk (*Macaca nemestrina*) tidak termasuk hewan yang dilindungi pemerintah tetap harus senantiasa mengkaji spesies-spesies yang saat ini masih belum dilindungi secara legal dan sering diburu guna kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian diperlukan

perlindungan daerah hutan yang luas dan bebas dari kegiatan permukiman dan fragmentasi sebelum memperkirakan potensi kegiatan perburuan secara lestari. (Sheil, 2006, p. 209)

### **C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Karantina**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana Karantina**

Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda disebut *strafbaar feit* merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar aturan tersebut. meskipun istilah *strafbaar feit* tercantum pada WvS Belanda akan tetapi tidak ditemukan penjelasan lebih lanjut yang bersifat resmi terkait dengan *Strafbaar feit* itu sendiri. Hal inilah yang menyebabkan ahli-ahli hukum senantiasa untuk memberikan makna dan arti dari istilah *strafbaar feit* . Sayangnya sampai saat ini masih belum terdapat keseragaman pendapat mengenai arti dari *strafbaar feit* (Chazawi, 2011, p. 67). Namun, Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang barangsiapa melakukannya seharusnya dihukum pidana (Maramis, 2013, p. 57). Wirjono Prodjodikoro menyebutkan tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang barangsiapa melakukannya dapat dikenakan hukuman atau sanksi pidana (Prodjodikoro, 1981, p. 58).

Menurut Prof. Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut (Tim Modul Pusdiklat Kejaksaan R.I., 2009, p. 14).

Dalam tindak pidana terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan: (Tim Modul Pusdiklat Kejaksaan R.I., 2009, p. 14)

1. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana
2. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
3. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. “kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.”

Selanjutnya Moeljatno membedakan dengan tegas dapat dipidananya perbuatan (*die strafbaarheid van het feit*) dan dapat dipidananya orang (*strafbaarheid van den person*). Sejalan dengan itu memisahkan pengertian perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Pandangan ini disebut pandangan dualistis yang sering dihadapkan dengan pandangan monistis yang tidak membedakan keduanya (Tim Modul Pusdiklat Kejaksaan R.I., 2009, p. 14).

R. Tresna menyatakan meskipun dirasa sulit dalam menjelaskan atau mendefinisikan dan memberikan resolusi yang memadai mengenai tindak pidana. ia juga menyusun resolusi dan menarik kesimpulan bahwa tindak pidana adalah tindakan atau serangkaian tindakan manusia yang melanggar hukum atau undang-

undang lainnya dimana bagi pelaku tindakan tersebut dilakukan pemidanaan. (Chazawi, 2011, pp. 72-73).

Menurut Simons, unsur dalam suatu tindak pidana adalah (Tim Modul Pusdiklat Kejaksaan R.I., 2009, p. 15) :

1. Perbuatan manusia.
2. Diancam dengan pidana atau memiliki sanksi pidana.
3. Bersifat melawan hukum.
4. Dengan kesalahan.
5. Mampu bertanggung jawab

Tindak pidana dapat disimpulkan sebagai perbuatan yang barangsiapa melanggar ataupun melakukannya maka terhadap orang tersebut dapat dijatuhkan pidana. Sedangkan *“Karantina adalah tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.”*

Menurut UU No.16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Karantina merupakan tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia ke luar negeri.

Pasal 3 UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan menerangkan bahwa karantina hewan, ikan dan tumbuhan bertujuan :

- a. *“Mencegah masuknya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;*
- b. *Mencegah tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Republik Indonesia;*
- c. *Mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan karantina dari wilayah negara Republik Indonesia ke luar negeri;*
- d. *Mencegah keluarnya hama dan penyakit ikan dan organisme pengganggu tumbuhan tertentu dari wilayah negara Republik Indonesia apabila negara tujuan menghendaknya.”*

Menilik istilah dan pengertian tindak pidana dan karantina diatas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan tindak pidana karantina ialah setiap perbuatan yang diatur pada pasal Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang berbunyi :

- (1) *“Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 150. 000. 000, - (sertus lima puluh juta rupiah).*
- (2) *Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21 dan Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50. 000. 000, - (lima puluh juta rupiah).*
- (3) *Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), adalah pelanggaran.”*

Adapun bunyi Pasal yang bila dilanggar maka dikenakan sanksi adalah :

#### Pasal 5

*“Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib :*

- a. *dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;*
- b. *melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;*

- c. *dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.*”

#### Pasal 6

*“Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib :*

- a. *dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;*
- b. *melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan;*
- c. *dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.*”

#### Pasal 7

- (1) *“Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang akan dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia wajib :*
  - a. *dilengkapi sertifikat kesehatan bagi hewan, bahan asal hewan, dan hasil bahan asal hewan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;*
  - b. *melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan;*
  - c. *dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.*
- (2) *Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi media pembawa hama dan penyakit ikan dan media pembawa organisme pengganggu tumbuhan yang akan dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia apabila disyaratkan oleh negara tujuan.*”

#### Pasal 9

- (1) *“Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang dimasukkan, dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam, dan/atau dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia dikenakan tindakan karantina.*
- (2) *Setiap media pembawa hama dan penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam dan/atau dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia dikenakan tindakan karantina.*
- (3) *Media pembawa hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia tidak dikenakan tindakan karantina, kecuali disyaratkan oleh negara tujuan.*”

## Pasal 21

*“Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terhadap orang, alat angkut, peralatan, air, atau pembungkus yang diketahui atau diduga membawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina, dapat dikenakan tindakan karantina.”*

## Pasal 25

*“Media pembawa lain yang terbawa oleh alat angkut dan diturunkan di tempat pemasukan harus dimusnahkan oleh pemilik alat angkut yang bersangkutan di bawah pengawasan petugas karantina”*

Menurut Azis Syamsudin hukum pidana umum ialah setiap hukum yang tercantum dalam KUHP dan seluruh peraturan perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP tanpa terdapat penyimpangan terhadap buku 1 KUHP, sedangkan hukum pidana khusus merupakan seluruh peraturan perundang-undangan diluar KUHP yang memiliki sanksi pidana serta terdapat penyimpangan terhadap ketentuan KUHP (Renggong, 2016, p. 27). Jadi, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana karantina pada dasarnya merupakan hukum pidana umum.

### **2. Tata Cara Penanggulangan Tindak Pidana Karantina**

Dalam rangka mengatasi tindak pidana karantina yang terjadi di wilayah indonesia aparat penegak hukum khususnya polisi dan ppns melakukan 2 tindakan yaitu tindakan Preventif dan Tindakan Represif

#### **a. Preventif**

Tindakan preventif merupakan cara-cara yang cenderung mencegah pelanggaran. Ada dua macam cara yaitu cara langsung yaitu cara yang langsung diterapkan pada pelanggaran tertentu secara khusus cara tidak

langsung, berupa tindak pencegahan umum terhadap segala macam pelanggaran atau tindak pidana. (Bentham, 2010, p. 306)

Setiap media pembawa hama dan penyakit maupun organisme pengganggu yang dibawa atau dikirim dari wilayah ke wilayah lain didalam wilayah negara Indonesia sebagaimana tercantum pada pasal 5, 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, maka barangsiapa yang ingin melakukan hal tersebut diatas wajib

*“1. Dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan kecuali media pembawa yang tergolong benda lain. 2. Melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan. 3. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan karantina.”*

Menyikapi hal tersebut demi terlaksananya penegakan hukum yaitu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mewujudkan norma-norma hukum secara nyata sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka tindakan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) karantina untuk mencegah terjadinya tindak pidana karantina yaitu dengan melakukan Sosialisasi, Bekerja sama dengan Instansi lain dalam mengawal tindak pidana pengkarantinaan, membuat website Balai Karantina Pertanian, serta meluncurkan aplikasi yang dapat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan memanfaatkan pelayanan di Balai karantina Pertanian.

## b. Represif

Sebagaimana cara preventif diatas apabila terdapat penyimpangan maka para pelaku tersebut akan dilakukan tindakan karantina atau diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992. Untuk melaksanakan hukum materiil dalam hal ini Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan namun tidak terlepas dari hukum formal atau hukum acara.

Sebagaimana diketahui bahwa proses peradilan pidana di Indonesia diatur secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku umum.

Berdasarkan hal diatas tata cara penanggulangan represif terhadap tindak pidana dilakukan oleh Aparat penegak hukum sesuai dengan tahapan dan kewenangan yang dimiliki antara lain :

1. Proses penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Departemen yang lingkup dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan karantina hewan, ikan dan tumbuhan dengan berkoordinasi dengan penyidik Polri. Pada saat proses penyidikan dalam hal ini Polisi atau PPNS akan mengirimkan SPDP kepada instansi Kejaksaan RI dan setelah bukti-bukti dikumpulkan dan dirasa lengkap maka tersangka dan barang bukti akan dilimpahkan pada Kejaksaan Negeri terkait guna melanjutkan pada tingkat penuntutan.

2. Proses penuntutan dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Instansi Kejaksaan RI berserta jajaran. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 yang menyatakan “*Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.*”
3. Pemeriksaan disidang Pengadilan dilakukan oleh Hakim. Menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 kekuasaan kehakiman bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila guna terselenggaranya negara sesuai dengan pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 yaitu sebagai negara hukum yang berlandaskan pada keadilan (*pro justicia*) berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Karantina

##### Hewan Beruk (*Macaca nemestrina*) di Tanjungpinang.

Penegakan hukum merupakan upaya dalam penerapan peraturan perundang-undangan guna terciptanya kepatuhan sebagaimana peraturan yang telah berlaku. Penegakan hukum merupakan suatu upaya guna mewujudkan harapan hukum yaitu ide-ide yang dibuat oleh badan legislatif yang termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana seharusnya. (Rahardjo, 1983, p. 24)

Hukum adalah alat untuk rekayasa sosial hal ini merupakan gagasan atau ide yang dimasukkan dalam hukum itu sendiri. Untuk memastikan terpenuhinya fungsi hukum sebagai alat rakayasa masyarakat yang dirancang lebih baik, yang dibutuhkan tidak cuma tersedianya hukum dalam pengertian aturan atau regulasi, tetapi pula terjaminnya penggabungan aturan hukum dalam praktik dijalankannya hukum tersebut dalam masyarakat atau dengan kata lain terciptanya jaminan penegakan hukum yang baik (Mertokusumo, 2007, p. 74).

Penegakan hukum juga dapat diartikan menjadi upaya penerapan hukum dalam peraturan Perundang-undangan agar terjaminnya ketaatan dalam ketentuan yang telah diatur. (Rahardjo, 1983, p. 24)

Dalam menjalankan sistem hukum Soerjono Soekanto dalam bukunya menyatakan bahwa untuk melihat berhasil tidaknya suatu penegakan hukum itu terdapat 5 faktor utama yang mempengaruhinya antara lain faktor peraturan

perundang-undangan, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. (Soekanto, 1983, p. 5)

Tindak pidana karantina diatur pada pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang berbunyi:

*“Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (sertus lima puluh juta rupiah).”*

Adapun unsur-unsur dari tindak pidana karantina sebagaimana telah diatur pada pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan adalah;

a) Unsur Barangsiapa

Yang dimaksud “Barangsiapa” dalam hukum pidana ialah setiap orang sebagai subjek hukum yang mewujudkan terjadinya tindak pidana dimana orang tersebut mampu bertanggung jawab menurut hukum. Dalam hal ini dapat berupa orang ataupun badan yang menjalankan tindakan pelanggaran atau tindak pidana.

b) Unsur dengan sengaja melakukan pelanggaran

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini ialah tindakan dalam melakukan pelanggaran adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sadar dan dikehendaki dan selain itu merasakan, mengetahui dan sadar dengan hal atau tindakan itu. Dalam doktrin hukum, kesengajaan (*opzettelijk*) ada 3 macam, yaitu :(Chazawi, 2005, p. 9)

- 1) Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan yang dapat juga disebut kesengajaan dalam artian sempit.
  - 2) Kesengajaan sebagai kepastian yaitu sebuah kesadaran tentang perbuatan yang secara sadar dapat menimbulkan dampak tertentu.  
(Balai Karantina Kelas II Tanjungpinang, 2017)
  - 3) Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran tentang suatu tindakan memiliki potensi untuk menyebabkan dampak atas tindakan tersebut, hal ini dapat diartikan sebagai *dolus eventualis*.
- c) Unsur melanggar Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21, dan/atau Pasal 25

Pasal 5 berbunyi “*Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib :*

- 1) *dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;*
- 2) *melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;*
- 3) *dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.”*

Pasal 6 berbunyi “*Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib :*

- a. *dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;*
- b. *melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan;*

- c. *dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.*”

Pasal 7 berbunyi:

- (1) *“Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang akan dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia wajib” :*
- a. *“dilengkapi sertifikat kesehatan bagi hewan, bahan asal hewan, dan hasil bahan asal hewan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;*
  - b. *melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan;*
  - c. *dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.*”
- (2) *“Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi media pembawa hama dan penyakit ikan dan media pembawa organisme pengganggu tumbuhan yang akan dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia apabila disyaratkan oleh negara tujuan.”*

Pasal 9 berbunyi:

- 1) *“Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang dimasukkan, dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam, dan/atau dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia dikenakan tindakan karantina.”*
- 2) *“Setiap media pembawa hama dan penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam dan/atau dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia dikenakan tindakan karantina.”*
- 3) *“Media pembawa hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia tidak dikenakan tindakan karantina, kecuali disyaratkan oleh negara tujuan.”*

Pasal 21 berbunyi *“Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terhadap orang, alat angkut, peralatan, air, atau pembungkus yang diketahui atau diduga membawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina, dapat dikenakan tindakan karantina.”*

Pasal 25 berbunyi *“Media pembawa lain yang terbawa oleh alat angkut dan diturunkan di tempat pemasukan harus dimusnahkan oleh pemilik alat angkut yang bersangkutan di bawah pengawasan petugas karantina.”*

Berbicara mengenai penegakan hukum berkaitan erat dengan pelaksana atau penyelenggara hukum itu sendiri dalam hal ini hukum dijalankan aparat penegak hukum sebagaimana yang tercantum di dalam beberapa pasal dan ayat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai hukum formil. Adapun aparat-aparat penegak hukum menurut KUHAP dan kewenangannya adalah sebagai berikut :

a. Polisi

Polisi merupakan aparat penegak hukum yang diberi kewenangan khusus oleh peraturan perundang-undangan guna melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga tindak pidana sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Polisi adalah hukum yang hidup. Dengan adanya kepolisian konsep-konsep dasar maupun ide hukum yang menjadi harapan masyarakat agar terciptanya keamanan dan terlindungnya masyarakat dan kesejahteraan menjadi nyata. Adapun yang menjadi tugas pokok dan kewajiban dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu : (Rahardjo, 2009, p. 113)

- 1) Menjaga ketertiban dan menjamin terlaksananya keamanan umum.
- 2) Menjaga keselamatan masyarakat
- 3) Memelihara kesemalatan negara terhadap gangguan dari dalam.
- 4) Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
- 5) Menguasakan ketaatan rakyat dan masyarakat terhadap peraturan Perundang-undangan.

b. Jaksa

Jaksa adalah salah satu aparat penegak hukum yang diberikan kewenangan khusus oleh Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah *incraht* atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (eksekusi). Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 1 ayat (6) huruf Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991, Kejaksaan RI selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan. Ketentuan ini diubah menjadi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menyatakan Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Perubahan ketentuan ini lebih mengokohkan lingkup pengabdian hukum kejaksaan memang bukan hanya penuntutan. Tetapi lebih luas lagi sesuai perundang-undangan yang mengaturnya. (Waluyo, 2006, pp. 190-191)

c. Hakim

Hakim adalah salah satu aparat penegak hukum yang diberikan kewenangan khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk mengadili yaitu kewenangan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus suatu

perkara yang telah dilimpahkan oleh kejaksaan dengan berdasarkan ketuhanan yang maha esa untuk mencapai keadilan (*pro justicia*)

Tugas menyelenggarakan peradilan yang diperinci ke dalam kegiatan-kegiatan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara, pengadilan melakukan penegakan hukum. Cara mengadili seperti yang dikehendaki oleh sistem hukum tersebut di atas termasuk ke dalam kategori ajudikatif, yaitu menentukan apa yang sesungguhnya merupakan isi suatu peraturan, kemudian menentukan apakah peraturan itu telah dilanggar (khususnya dalam perkara pidana) (Rahardjo, 1984, p. 77)

d. PPNS

PPNS atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai negeri sipil yang diberikan kewenangan khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Pada dasarnya PPNS memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan khusus atau terbatas pada ruang lingkup peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum PPNS tersebut. Hal ini menyebabkan setiap instansi atau lembaga memiliki PPNSnya masing-masing. Dalam melaksanakan dan menjalankan tugas dan kewajibannya PPNS wajib melakukan koordinasi serta diawasi langsung oleh penyidik dari Kepolisian Republik Indonesia. Menurut Pasal 1 angka (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa yang berbunyi:

*“Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.”*

Dalam rangka terciptanya penegakan hukum guna mencegah terjadinya tindak pidana karantina hewan yang terjadi di wilayah Tanjungpinang aparat penegak hukum khususnya Polisi dan PPNS melakukan 2 tindakan yaitu tindakan preventif dan tindakan represif.

#### **a. Preventif**

Tindakan preventif ialah suatu upaya atau tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum guna mencegah dan mengendalikan suatu tindak pidana atau kejahatan sebelum hal itu terjadi. Tindakan preventif yang lebih menitikberatkan pada terjadinya tindak pidana sebelum tindak pidana itu terjadi maka tindakan preventif senantiasa berusaha untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan faktor yang mempengaruhi tindak pidana itu sendiri.

Tindakan preventif merupakan cara-cara yang cenderung mencegah pelanggaran. Ada dua macam cara yaitu cara langsung yaitu cara yang langsung diterapkan pada pelanggaran tertentu secara khusus cara tidak langsung, berupa tindak pencegahan umum terhadap segala macam pelanggaran atau tindak pidana. (Bentham, 2010, p. 306)

Setiap media pembawa hama dan penyakit maupun organisme pengganggu yang dibawa atau dikirim dari wilayah ke wilayah lain didalam wilayah negara Indonesia sebagaimana tercantum pada pasal 5, 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, maka barangsiapa yang ingin melakukan hal tersebut diatas wajib untuk:

*“1. Dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan kecuali media pembawa yang tergolong benda lain. 2. Melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan. 3. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan karantina.”*

Menyikapi hal tersebut demi terlaksananya penegakan hukum yaitu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mewujudkan norma-norma hukum secara nyata sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Maka tindakan yang dilakukan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) karantina untuk mencegah terjadinya tindak pidana karantina yaitu dengan melakukan :

#### **1) Sosialisasi**

Dalam pelaksanaan strategi pencegahan dari masuk dan keluarnya media pembawa yang memiliki potensi terdapatnya hama penyakit hewan maupun organisme pengganggu dengan jumlah petugas Balai Karantina yang terbatas tidak sebanding dengan banyaknya tempat pemasukan dan pengeluaran yang harus dijaga. Seperti wilayah Indonesia yang terdiri dari

kepulauan yang mengakibatkan banyak pelabuhan kecil yang belum ada petugas balai karantina. Mengatasi hal tersebut diatas sangat dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk memahami dan peduli mengenai prosedur dan tatacara lalulintas komunitas hewan yang dibawanya, dengan cara melakukan sosialisasi tentang mekanisme perkarantinaan tersebut melalui penyuluhan dengan sistem tatap muka didalam ruangan dan melalui Radio Republik Indonesia (RRI) yang bersifat interaktif guna memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan, saran dan masukan seputar karantina.

## 2) Website Karantina pertanian.

Dalam rangka memperluas informasi dan menciptakan kesadaran pada diri masyarakat tentang betapa pentingnya melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 maka dibuatlah website Balai Karantina pertanian Tanjungpinang bukan hanya sekedar untuk mengikuti *trend* belaka melainkan pula telah difungsikan sebagai media informasi publik yang dapat dengan mudah diakses masyarakat atau pihak yang membutuhkan melalui internet. Di dalam website Balai Karantina Pertanian terdapat menu-menu yang berisikan: (Balai Karantina Kelas II Tanjungpinang, 2017)

- i. Halaman Utama, isinya terdiri dari kegiatan Karantina Pertanian.
- ii. Tentang kami, berisikan tentang Profil, Struktur Organisasi, Wilayah kerja, Standar Pelayanan Publik, Alur Pengaduan Masyarakat.

iii. Informasi, berisikan tentang Berita Terkini, Artikel Karantina, Galeri foto, galeri video.

iv. Layanan, berisikan tentang :

1. Karantina hewan : persyaratan karantina hewan, produk layanan, mutu baku layan, alur layanan, tarif PNBP.
2. Karantina tumbuhan : persyaratan karantina hewan, produk layanan, mutu baku layan, alur layanan, Tarif PNBP.
3. Laboratorium, Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan

v. PPID berisikan tentang informasi berkala, dokumen kerja, informasi setiap saat, informasi serta merta, informasi publik yang dikecualikan, informasi berdasarkan perminta, form permohonan informasi.

vi. Kontak berisikan tentang nomor handphone, email, serta nomor telepon yang dapat dihubungi apabila masyarakat memiliki kritik, saran, keluhan dan atau membutuhkan bantuan serta informasi terkait balai karantina pertanian.

### 3) Aplikasi

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya Balai Karantina Pertanian terus membuka diri untuk berinovasi guna mencapai tujuan akhir sebagaimana diamanatkan perundang-undangan. Dalam rangka meningkatkan kecepatan pelayanan publik kepada konsumen, Balai Karantina Pertanian (Barantan) meluncurkan lima aplikasi inovasi layanan yaitu : (Balai Karantina Kelas II Tanjungpinang, 2017)

1. Aplikasi Permohonan Instalasi Karantina Hewan (APIKH)
2. e-Revisi
3. SiCermat

4. Pelayanan Karantina Bergerak (Mobile Quarantine Service/MQS)
5. PAPERLESS EKSPOR

#### 4) Koordinasi Bersama

Dalam rangka mencegah tindak pidana karantina berupa pemasukan Media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina. Kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penindakan merupakan bagian dari tugas Balai Karantina Pertanian.

Pemasukan ilegal media pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) sehingga terhadap resiko tersebut mutlak diwaspadai oleh jajaran Petugas Balai Karantina Pertanian. Pencegahan Tindak Pidana karantina diatas dapat dilakukan dengan mempersempit ruang gerak pelaku dan memperkuat pengawasan dan koordinasi untuk melakukan patroli bersama, dengan TNI AL, Bea Cukai, Polisi dan KSOP.

##### b. Represif

Sebagaimana cara Preventif diatas apabila terdapat penyimpangan maka para pelaku tersebut akan dilakukan tindakan karantina atau diberi sanksi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan hukum materiil dalam hal ini Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan tidak terlepas dari hukum formal atau hukum acara.

Sebagaimana diketahui bahwa proses peradilan pidana di Indonesia diatur secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku umum.

Berdasarkan hal diatas tata cara penanggulangan represif terhadap tindak pidana dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan tahapan dan kewenangan yang dimiliki antara lain :

1. Proses penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang lingkup dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan karantina hewan, ikan dan tumbuhan dengan berkoordinasi dengan penyidik Polri. Pada saat proses penyidikan dalam hal ini Polisi atau PPNS akan mengirimkan SPDP kepada instansi Kejaksaan RI dan setelah bukti-bukti dikumpulkan dan dirasa lengkap maka tersangka dan barang bukti akan dilimpahkan pada Kejaksaan Negeri terkait guna melanjutkan pada tingkat penuntutan.
2. Proses Penuntutan dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Instansi Kejaksaan RI berserta jajaran. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 yang menyatakan *“Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan adah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.”*

3. Pemeriksaan disidang Pengadilan dilakukan oleh Hakim. Menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 kekuasaan kehakiman bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila guna terselenggaranya negara sesuai dengan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang dasar RI yaitu sebagai negara hukum yang berlandaskan pada keadilan (*pro justicia*) berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Diwilayah hukum Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang tindak pidana karantina umumnya dilakukan oleh Para subjek hukum dengan membawa media pembawa hama berupa bahan-bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan dengan cara kemasan atau dimasukkan kedalam kotak dan dibungkus dengan rapi seolah-olah barang tentengan.

Terhadap media pembawa hama berupa hewan, ukuran kecil dan jumlah kecil dilakukan dengan cara memasukannya didalam botol bekas air mineral, paralon, kotak diberi lobang dan selang supaya bisa bernapas lalu bisa dimasukkan ke ransel atau tas tentengan sedangkan dalam kapasitas sedang, besar dimasukkan kedalam keranjang kemudian dilapiskan dengan karton.

Didalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan disebutkan “*Tindakan karantina dilakukan oleh petugas karantina berupa : a. pemeriksaan; b. pengasingan; c. pengamatan; d. perlakuan; e. penahanan; f. penolakan; g. pemusnahan; h. pembebasan.*”

Berdasarkan data tindakan penahanan dan penolakan media pembawa hama penyakit hewan dilakukan Penyidik pada Balai Karantina Pertanian Kelas II

Tanjungpinang Tahun 2015 – 2017 pada tahun 2015 hingga 21 mei 2017 telah terjadi 48 kasus Tindak Pidana Karantina dengan penahanan yang berjumlah 27 objek karantina dan 21 penolakan terhadap objek karantina. Yang dimaksud penahanan pada adalah penempatan terhadap komoditas sebagai media pembawa hama dan penyakit hewan karantina (HPHK), dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK), di tempat tertentu oleh pejabat karantina yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud penolakan pada adalah tindakan ketidaksetujuan atau tindakan menentang atau menolak yang dilakukan oleh petugas Balai Karantina terhadap hama dan penyakit hewan karantina (HPHK), dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) yang dimasukkan kedalam area tertentu di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Dari 48 kasus yang terjadi di Lingkup Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang Tahun 2015 – 2017 Namun, hingga kini belum tampak adanya tindak lanjut terhadap pemilik media tersebut yaitu orang maupun badan yang menjadi pemilik media pembawa atau yang bertanggung jawab dalam proses transit, pemasukan, ataupun pengeluaran media pembawa sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan baik yang dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui PPNS Karantina secara mandiri maupun Penyidik PPNS terkait dan Penyidik Polri setempat.

Apabila kita melihat pada kasus yang pernah terjadi di Kepulauan Riau terkait tindak pidana karantina dalam putusan nomor 1067/Pid.Sus/2018/PN.BTM tanggal 18 Februari 2019. Berikut kasus posisinya Pada tanggal 13 september 2018 Dewa Putu Suparta diamankan di terminal Carggo Bandara Hang Nadim Kota Batam disaat

pelaku tindak pidana karantina yaitu Dewa Putu Suparta akan mengirimkan 105 ekor burung perkutut ke Surabaya yang telah disita oleh petugas. Terpidana Dewa Putu Suparta mendapatkan 105 ekor burung perkutut tersebut dengan cara membawa langsung dari Thailand melewati Malaysia dan langsung menuju pelabuhan international Batam centre kota Batam.

Berdasarkan keterangan di atas saksi Ahli Drh. Romauli B Simatupang, M.H., berpendapat bahwa saudara Dewa Putu Suparta telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 terhadap burung yang dibawa masuk ke wilayah RI wajib dilengkapi surat kesehatan (health certificate) dari Negara Malaysia. Surat kesehatan tersebut menurut PP 82 Tahun 2000 Pasal 5 ayat (2) dan (3) sekurang-kurangnya memuat keterangan:

- a. Asal Negara, area atau tempat yang dalam kurun waktu tertentu tidak terjangkit hama penyakit hewan yang dapat ditularkan melalui jenis hewan tersebut,
- b. Saat perkembangan tidak menunjukkan gejala hama penyakit hewan menular, bebas ekstoparasit dan dalam keadaan sehat dan layak di berangkatkan.

Ahli juga berpendapat saat tiba di wilayah RI, burung tersebut wajib dilaporkan ke petugas balai karantina untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, bila petugas balai karantina menyatakan burung tersebut sehat selanjutnya akan diterbitkan certificate release (KH 12) dan kepada pemilik akan dikenakan biaya pemeriksaan atau PNBPN yang besarnya diatur dalam pp 35 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas jenis penerimaan PNBPN yang berlaku dalam Kementrian Pertanian.

Berdasarkan persyaratan ketentuan tersebut maka perbuatan tersangka Dewa Putu Suparta membawa burung dari Thailand melewati Malaysia ke Indonesia (Kota Batam) melanggar atau tidak memenuhi persyaratan karantina.

Salah satu diantara 48 hewan yang mendapatkan Tindakan Penahanan dan Penolakan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan dilakukan Penyidik pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang Tahun 2015 – 2017 adalah beruk. Beruk adalah hewan liar tidak dilindungi yang adalah beruk yang masih masuk dalam kelompok primata dengan nama latin (*Macaca nemestrina*) merupakan spesies kera berbadan medium. Beruk (*Macaca nemestrina*) atau dalam bahasa minang monyet berekor pendek bisa dilatih atau disekolahkan untuk keperluan manusia memanjat atau memanen kelapa, mangga dan buah buahan lainnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari IUCN beruk (*Macaca nemestrina*) terdaftar sebagai rentan atau *Vulneurabile*. Sehingga, meskipun saat ini beruk (*Macaca nemestrina*) tidak termasuk hewan yang dilindungi pemerintah tetap harus senantiasa mengkaji spesies-spesies yang saat ini masih belum dilindungi secara legal dan sering diburu guna kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian diperlukan perlindungan daerah hutan yang luas dan bebas dari kegiatan permukiman dan fragmentasi sebelum memperkirakan potensi kegiatan perburuan secara lestari. (Sheil, 2006, p. 209)

Pada tahun 2017 tepatnya pada tanggal 21 Mei 2017 telah dilakukan penahanan dan penolakan terhadap hewan priimata kesayangan (beruk) *Macaca nemestrina* pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang. Hewan beruk

*Macaca nemestrina* ini dibawa oleh pelaku atas nama Deni Chandra dengan cara ditenteng dari kota Dumai menuju kota Tanjungpinang dengan cara ditenteng.

Hewan beruk (*Macaca nemestrina*) sebagai objek tindak pidana karantina ini didapat dari daerah Dumai termasuk dalam wilayah Provinsi Riau. Adapun cara membawa hewan tersebut yaitu dimasukan ke kandang berukuran kecil berbentuk kotak yang terbuat dari kayu atau triplek.

Hewan tersebut masuk ke wilayah Tanjungpinang dengan cara kotak yang berisi hewan beruk tersebut dimasukkan kedalam tas plastik, seolah-olah dijadikan barang tentengan. Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang didapati bahwa pelaku yang membawa hewan beruk *Nemestrina* yaitu bapak Deni Chandra tidak memiliki sertifikat kesehatan hewan terhadap hewan yang dibawanya dari dumai tersebut tanpa dilengkapi dokumen yang sah berupa sertifikat yang dikeluarkan petugas Balai Karantina dari daerah asal.

Pelaku pelanggaran tindak pidana karantina beralasan bahwa ditempat asal dia membawa hewan beruk tersebut merupakan daerah kampung atau pelabuhan yang tidak ada kantor pejabat karantina.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor : 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar yang tercantum dalam pasal 42, yang berbunyi:

- 1) *“Pengiriman atau pengangkutan jenis tumbuhan dan satwa liar dari satu wilayah habitat ke wilayah habitat lainnya di Indonesia, atau dari dan ke luar wilayah Indonesia, wajib dilengkapi dengan dokumen pengiriman atau pengangkutan.*

- 2) *Dokumen dinyatakan sah, apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :*
  - *standar teknis pengangkutan;*
  - *izin pengiriman;*
  - *izin penangkaran bagi satwa hasil penangkaran;*
  - *sertifikat kesehatan satwa dari pejabat yang berwenang.*
- 3) *Izin pengiriman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b wajib memuat keterangan tentang :*
  - *jenis dan jumlah tumbuhan dan satwa;*
  - *pelabuhan pemberangkatan dan pelabuhan tujuan;*
  - *identitas Orang atau Badan yang mengirim dan menerima tumbuhan dan satwa'*
  - *peruntukan pemanfaatan tumbuhan dan satwa."*

Apabila kita merujuk pada Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang berbunyi "*Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 150. 000. 000, - (seratus lima puluh juta rupiah).*" dan Pasal 6 yang berbunyi:

*"Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib:*

- a. *Dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;*
- b. *Melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan;*
- c. *Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina."*

Maka dapat kita simpulkan bahwa tindakan yang dilakukan bapak Deni Chandra telah memenuhi unsur dari Pasal 31 Jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yaitu:

a. Unsur Barangsiapa

Bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” dalam hukum pidana adalah setiap orang sebagai subjek hukum atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Dalam hal ini adalah orang atau badan yang melakukan perbuatan tersebut. Dalam hal ini yang dimaksud unsur barangsiapa adalah Deni Chandra.

b. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Pelanggaran

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini ialah tindakan dalam melakukan pelanggaran adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sadar dan dikehendaki dan selain itu merasakan, mengetahui dan sadar dengan hal atau tindakan itu. Dalam doktrin hukum, kesengajaan (*opzettelijk*) ada 3 macam, yaitu :(Chazawi, 2005, p. 9)

- 1) Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan yang dapat juga disebut kesengajaan dalam artian sempit.
- 2) Kesengajaan sebagai kepastian yaitu sebuah kesadaran tentang perbuatan yang secara sadar dapat menimbulkan dampak tertentu.

(Balai Karantina Kelas II Tanjungpinang, 2017)

3) Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran tentang suatu tindakan memiliki potensi untuk menyebabkan dampak atas tindakan tersebut, hal ini dapat diartikan sebagai *dolus eventualis*

c. Unsur Melanggar Pasal 6

Pasal 6 berbunyi: “*Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib:*

- a. *Dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;*
- b. *Melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan;*
- c. *Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.”*

Kepulauan Riau merupakan area bebas rabies hal senada didukung oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 4435/kpts/PD.620/7/2013 tentang Area Bebas Rabies tanpa Vaksinasi dan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor : 87/kpts/KP.120/L/1/2016 tentang Petunjuk Teknis Karantina Hewan Terhadap Penularan Rabies. Hewan Penular Rabies yang selanjutnya disebut HPR adalah hewan yang dapat membawa dan menularkan virus rabies yaitu anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya.

Hewan beruk *Macaca nemestrina* merupakan bagian dari hewan mamalia atau hewan liar jenis kera yang dapat menjadi pembawa penyakit rabies, tertular penyakit rabies serta menularkannya. Hewan beruk *Macaca nemestrina* dan hewan lainnya yang dapat membawa dan menularkan virus rabies dilarang masuk ke area Kepulauan Riau khususnya Tanjungpinang.

Terhadap Pelaku yang membawa hewan beruk *Macaca nemestrina* dari daerah Dumai Provinsi Riau ke Kota Tanjungpinang merupakan pelanggaran tindak pidana karantina dan telah dilakukan tindakan 8P oleh petugas Balai karantina Tanjungpinang. Namun hingga saat ini belum ada penindakan secara pidana.

Berdasarkan wawancara dengan kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang bapak Drh. Donni Muksydayan, M.Si beliau menyampaikan bahwa Balai Karantina Pertanian mengutamakan tindakan preventif atau pencegahan daripada tindakan represif. Untuk saat ini Balai Karantina Pertanian masih melakukan penindakan berupa teguran dan ancaman apabila para pelaku masih melakukan tindak pidana karantina kembali barulah dilakukan tindakan hukum secara represif melalui jalur persidangan. (wawancara dengan kepala Balai Karantina Pertanian Drh. Donni Muksydayan, M.Si tanggal 30 November 2019)

Sikap Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang terhadap pelaku pembawa hewan beruk *Macaca nemestrina* tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, tidak bisa melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena “Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) Karantina tidak melakukan proses penindakan secara pidana, sehingga tidak ada Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan tidak ada berkas perkara yang dapat diteliti oleh Kejaksaan Negeri Tanjungpinang untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.” (wawancara dengan Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Tanjungpinang Andi Arief tanggal 26 November 2019)

Dalam pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dinilai kurang efektif dikarenakan ketentuan pidana yang diatur didalamnya tidak menjelaskan subjek hukum dan unsur tindak sehingga sangat perlu dilakukan perubahan atau revisi atas undang-undang tersebut. Ancaman pidana yang dinilai kecil tidak sebanding dengan dampak atau akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatan tindak pidana karantina.

## **B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana**

### **Karantina**

Penegakan hukum merupakan usaha-usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat untuk menjadi kenyataan. (Delyana, 1988, p. 37) Dalam mewujudkan hukum sebagai gagasan negara membutuhkan organisasi yang cukup kompleks untuk mencapai tujuan ini dibutuhkan campur tangan negara dalam realisasi hukum yang abstrak.

Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Lembaga Pemasyarakatan dan Legislatif. Lembaga yang tampaknya merupakan organisasi independen tersebut pada dasarnya melaksanakan tugas yang sama, yaitu mematuhi hukum atau menegakkan hukum di masyarakat. Dapat dikatakan tanpa adanya organisasi-organisasi ini, hukum tidak dapat diimplementasikan di masyarakat. Jika situasinya sudah seperti ini, maka dapat dikatakan dalam kerangka penerapan hukum maka tidak lepas dari organisasi atau lembaga. Tujuan hukum abstrak di tengah-tengah kemitraan yang kompleks hanya dapat dicapai melalui organisasi yang kompleks. Untuk mencapai tujuan hukum yang diperlukan oleh berbagai organisasi, pada dasarnya tetap mendesak untuk membawa orang ke tujuan yang sama yaitu tegaknya hukum. (Rahardjo, 2009, p. 14)

Menurut Soerjono Soekanto proses penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu : (Soekanto, 1983, p. 5)

1. Faktor hukum atau peraturan Perundang-undangan
2. Faktor aparat penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan

Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan adalah faktor yang berkaitan dengan substansi atau intisari dari hukum itu sendiri guna mencapai penegakan hukum pidana. penegakan kaedah hukum di kalangan masyarakat dapat dilihat dari kaedah hukum itu sendiri melalui sudahkah hukum yang dibuat itu bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan, keamanan dan ketertiban serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan aparat penegak hukum itu sendiri. (Soekanto, 1983, p. 5)

Faktor hukum atau faktor peraturan perundangan pada tindak pidana karantina itu sendiri diatur pada Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Undang-Undang ini menjadi menjadi aturan utama yang mengatur tindak pidana karantina di Indonesia.

Menurut Soerjono Soekanto, Faktor hukum yang dapat menjadi penghambat dalam penegakan hukum ada 3 yaitu tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksana atau hukum acara yang dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, dan Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-

undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya. (Soekanto, 1983, p. 8)

Peraturan tindak pidana karantina sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 yang telah berlaku sejak lama dinilai telah lawas dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Ancaman pidana yang dinilai kecil tidak sebanding dengan dampak atau akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatan tindak pidana karantina itu sendiri.

Faktor aparat penegak hukum merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam penyelenggaraan penegakan hukum pidana dengan adanya aparat penegak hukum maka hukum yang semula sudah tertulis dalam peraturan perundang-undangan tidak hanya sekedar tulisan seperti macan ompong namun juga dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Dalam kenyataan, proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum. Dalam rangka melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana karantina dan melaksanakan tindakan pengkarantinaan Indonesia maka peran aparat penegak hukum sangat dibutuhkan agar tercegah masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, serta Organisme Pengganggu Hewan Karantina. (Rahardjo, 2009, p. 25)

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya aparat penegak hukum yang bertugas pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang telah melakukan penandatanganan pakta integritas yaitu Penandatanganan pernyataan atau janji yang dilakukan oleh petugas untuk berlaku jujur, berkomitmen tinggi, serta melaksanakan tugas dan wewenang yang dimiliki sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku tanpa mentolerir sedikitpun terhadap perilaku Korupsi, Kolusi, serta Nepotisme. (KKN) (wawancara dengan kepala Balai Karantina Pertanian Drh. Donni Muksydayan, M.Si tanggal 30 November 2019)

Faktor Sarana dan Fasilitas pendukung dalam penegakan hukum merupakan segala sesuatu yang meliputi jumlah pegawai atau petugas yang ada, alat-alat atau peralatan yang dibutuhkan, serta keuangan yang memadai guna menunjang dan mendukung kegiatan perkarantina di Republik Indonesia karena tanpa adanya sarana dan prasarana pendukung yang memadai akan sulit untuk melakukan penegakan hukum. (Soekanto, 2008, p. 8)

Faktor sarana dan prasarana yang tidak lengkap menjadi hambatan yang besar bagi petugas karantina di lapangan khususnya pada saat pemeriksaan hama dan penyakit maupun organisme pengganggu pada saat melakukan tindakan karantina. Kurangnya sarana dan prasarana yang tidak mumpuni dapat membahayakan karena dapat menjadi celah tersebarnya hama dan penyakit karantina.

Berdasarkan wawancara dengan kepala Balai Karantina Pertanian Drh. Donni Muksydayan, M.Si beliau mengatakan bahwa “Tindak pidana karantina dan penyebaran baik masuk atau keluarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, serta organisme pengganggu hewan karantina masih kerap terjadi dikarenakan Balai karantina yang sekarang masih kekurangan petugas dan tidak semua tempat masuk dan atau keluarnya Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, serta Organisme Pengganggu Hewan Karantina terdapat petugas yang mengawasi. Ditambah lagi pulau Bintan juga memiliki banyak pelabuhan illegal atau yang lebih dikenal dengan pelabuhan


tikus.”(wawancara dengan kepala Balai Karantina Pertanian Drh. Donni Muksydayan, M.Si tanggal 30 November 2019)

Faktor Masyarakat ialah faktor lingkungan dimana hukum itu ditegakkan karena hukum itu sendiri khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dibuat oleh masyarakat melalui perwakilan masyarakat yakni Dewan Perwakilan Rakyat beserta Presiden guna mencapai keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan praktik dilapangan penerapan pengkarantinaan di Kota Tanjungpinang saat ini telah dilaksanakan dengan baik akan tetapi masih belum dipupuknya kesadaran terhadap masyarakat akan pentingnya pengkarantinaan dalam rangka mencegah tersebarnya penyakit. Ditambah lagi ketidaktahuan masyarakat tentang tindak pidana karantina menjadi masalah tersendiri bagi Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang.

Berdasarkan wawancara dengan kepala Balai Karantina Pertanian bapak Drh. Donni Muksydayan, M.Si beliau mengatakan bahwa tindakan pemasukan hewan ke dalam wilayah hukum Balai Karantina Pertanian tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan maupun tindak pidana karantina lainnya umumnya terjadi bukan karena terdapat niat jahat oleh pelaku namun dikarenakan ketidaktahuan mengenai Undang-Undang karantina. Dalam mengatasi hal tersebut Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang telah melakukan Sosialisasi, membuat website Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang, serta membuat aplikasi yang dapat dengan mudah diakses melalui handphone.

Faktor kebudayaan berpengaruh besar pada penegakan hukum di daerah tersebut. Kebudayaan memiliki peran penting dalam mengatur tentang bagaimana sepantasnya manusia dalam bertindak, berbuat, maupun menentukan sikapnya dalam berhubungan dengan orang lain dan masyarakat. Nilai kebudayaan dalam suatu masyarakat yang ada di suatu daerah belum tentu sama dengan nilai kebudayaan pada daerah lain. Hal ini menyebabkan suatu aturan yang dirasa baik pada suatu daerah maka belum tentu baik bagi daerah lain. Dengan demikian faktor budaya yang ada di suatu daerah berperan penting guna terlaksananya penegakan hukum. (Soekanto, 2008, p. 64)



## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

- a) Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat bagi masyarakat, namun disamping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum guna mencapai suatu keadilan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana karantina hewan yang dilaksanakan Balai Karantina Pertanian kelas II Tanjungpinang mengutamakan tindakan preventif atau pencegahan daripada tindakan represif. Balai Karantina Pertanian kelas II Tanjungpinang masih melakukan penindakan berupa teguran dan ancaman apabila para pelaku masih melakukan tindak pidana karantina kembali barulah dilakukan tindakan hukum secara represif melalui jalur persidangan.
- b) Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana karantina adalah ancaman pidana yang dinilai kecil tidak sebanding dengan dampak atau akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatan tindak pidana karantina itu sendiri. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya tindakan karantina dan kurangnya petugas Balai Karantina Kelas II Tanjungpinang menyebabkan tidak semua tempat masuk dan atau keluarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, serta organisme pengganggu hewan karantina terjaga. Ditambah lagi pulau Bintan juga memiliki banyak pelabuhan illegal atau yang lebih dikenal dengan pelabuhan tikus.

## 2. Saran

- a) Dalam rangka menjalankan penegakan hukum di Indonesia khususnya pada tindak pidana karantina aparat penegak hukum diharapkan mampu untuk berlaku akuntabilitas, memiliki sifat nasionalisme yang tinggi, beretikan dan berbudi baik, serta menjunjung tinggi kejujuran agar dapat terhindar dari perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme. dengan melaksanakan hal tersebut kalimat atau dalil *Power tends to corrupt* yaitu kekuasaan itu identik pada korupsi serta *Absolute Power Corrupt Absolutely* yaitu kekuasaan absolut maka sudah pasti rusak dapat berubah menjadi *Power tends to Integrity*.
- b) Khusus dalam peningkatan mutu penegakan hukum terhadap tindak pidana karantina tingkatkan sosialisasi tentang pentingnya mematuhi undang-undang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan kepada masyarakat, lakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti POLAIR, TNI angkatan laut, BKSDA, dsb.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Ashsofa, B. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.
- Badan Karantina Pertanian. (2019). *Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Badan Karantina Pertanian Tahun 2019*. Jakarta: Badan Karantina Pertanian.
- Balai Karantina Kelas II Tanjungpinang. (2017). *Laporan Tahunan 2017 Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang*. Tanjungpinang: Balai Karantina Kelas II Tanjungpinang.
- Bentham, J. (2010). *Teori Perundang-undangan*. Bandung: Nuansa Media.
- Chaerudin, S. A. (2008). *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Editama.
- Chazawi, A. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, A. (2005). *Pelajaran Hukum Pidana bagian 3*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Delyana, S. (1988). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. (2014). *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. Pekanbaru: UIR Press.
- Fauzi, Akhmad (2010). *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Hamzah, A. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, A. (1986). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, A. (2013). *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Ismu Gunadi, J. E. (2014). *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Iver, M. (1980). *Jaring-jaring Pemerintahan*. Jakarta: Aksara Baru.
- Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2019). *Panduan Identifikasi Jenis Satwa Liar dilindungi Mamalia*. Jakarta: Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Mamudji, S. S. (1995). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Maranis, F. (2013). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mertokusumo, S. (1993). *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, S. (2007). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prodjodikoro, W. (1981). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Eresco.
- Rahardjo, S. (1986). *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, S. (1984). *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Renggong, R. (2016). *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Luar KUHP*. JAKARTA: PRENADAMEDIA.
- Satria, A. F. (2016). *Kebijakan Hukum Pidana Pada Tahap Penyidikan Perkara Anak*. Universitas Islam Bandung , 2.

- Sheil, E. M. (2006). *Hutan Pasca Pemanenan*. Jakarta: Center for International Forestry Research.
- Sunarso, S. (2005). *Dimensi Penegakan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI PRESS.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegaka Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, P. H.Sudarto. (1981). *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Modul Pusdiklat Kejaksaan R.I. (2009). *Azas-Azas Hukum Pidana Modul Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Pendahuluan*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.
- W.I, B. S. (2013). *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum. Pusdiklat Bea dan Cukai , 5*.
- Waluyo, B. (2006). *Masalah Tindak Pidana Upaya Penegak Hukum*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.
- Waluyo, B. (2014). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Artikel dan Jurnal**

- Arif Fajar Satria, disertasi doktor, *Kebijakan Hukum Pidana Pada Tahap Penyidikan Perkara Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang*

*Sistem Peradilan anak*, universitas islam Bandung, 2016

Baraniah, M. A. (2005). Peran Karantina Hewan Dalam Mencegah dan Menangkal Penyakit Zoonosis. *Jurnal Lokakarya Nasional Penyakit Zoonosis* , 45.

B. Semedi W.I., *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum*, Pusdiklat Bea dan Cukai, edisi Desember 2013

Hikmawati, P. (2016). Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan, . *Negara Hukum* , 31.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-4

Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa

### **D. INTERNET**

Badan Karantina Pertanian. (n.d.). *Apa itu patuh karantina*. Retrieved Februari 01, 2020, from Badan Karantina Pertanian: <https://karantina.pertanian.go.id/page-82-apa-itu-patuh-karantina.html>

Badan Karantina Pertanian. (n.d.). *Balai Karantina Kelas II Tanjungpinang*.

Retrieved Agustus 26, 2019, from Balai Karantina Kelas II Tanjungpinang:

<https://tanjungpinang.karantina.pertanian.go.id>

Badan Karantina Pertanian. (n.d.). *Profil Organisasi Badan Karantina Pertanian*.

Retrieved November 13, 2019, from Badan Karantina Pertanian:

<https://karantina.pertanian.go.id/page-8-profil-organisasi.html>

Badan Karantina Pertanian. (n.d.). *Sejarah Badan Karantina Pertanian*. Retrieved

November 11, 2019, from Badan Karantina Pertanian:

<https://karantina.pertanian.go.id/page-7-sejarah.html>

Balai Karantina pertanian kelas I Balikpapan. (n.d.). *Sejarah Balai Karantina*

*pertanian kelas I Balikpapan*. Retrieved November 11, 2019, from Balai

Karantina pertanian kelas I Balikpapan:

<http://balikpapan.karantina.pertanian.go.id/profil/pages/2721-sejarah>

Diskominfo Kepri. (2017). *KepriProv*. Retrieved Sept 15, 2017, from KepriProv:

<https://www.kepriprov.go.id/index.php/tentang-kepri>

Pecintasatwa. (n.d.). *mengenal 4 spesies macaca monyet asli bumi pertiwi*. Retrieved

September 15, 2017, from Pecintasatwa: [http://pecintasatwa.com/mengenal-](http://pecintasatwa.com/mengenal-4-spesies-macaca-monyet-asli-bumi-pertiwi/)

[4-spesies-macaca-monyet-asli-bumi-pertiwi/](http://pecintasatwa.com/mengenal-4-spesies-macaca-monyet-asli-bumi-pertiwi/)

Sertiawan, R. (2018, Agustus 07). *Detik*. Retrieved Agustus 22, 2019, from Detik:

[news.detik.com/berita/d-4153773/kini-ada-919-tumbuhan--satwa-di-](https://news.detik.com/berita/d-4153773/kini-ada-919-tumbuhan--satwa-di-indonesia-dilindungi-undang-undang)

[indonesia-dilindungi-undang-undang](https://news.detik.com/berita/d-4153773/kini-ada-919-tumbuhan--satwa-di-indonesia-dilindungi-undang-undang)

triklestari. (n.d.). *Beruk Macaca nemestrina*. Retrieved 09 15, 2017, from tnklestari:

<https://tnklestari.wordpress.com/2008/09/05/beruk-macaca-nemestrina/>

Wikipedia. (n.d.). *Kepulauan Riau*. Retrieved September 15, 2017, from Wikipedia:

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan\\_Riau](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Riau)

Wikipedia. (n.d.). *Kota Tanjungpinang*. Retrieved September 15, 2017, from

Wikipedia: [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Tanjungpinang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Tanjungpinang)

wikipedia. (2019, november 14). *wikipedia badan karantina pertanian*. Retrieved

Desember 02, 2019, from wikipedia:

[https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Karantina\\_Pertanian](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Karantina_Pertanian)

